SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 184-01-04-02/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, yang diajukan oleh:

Partai Golongan Karya, yang diwakili oleh:

I. Nama : **Airlangga Hartarto**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat , DKI Jakarta

II. Nama : **Lodewijk F. Paulus**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat , DKI Jakarta

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 22 Maret 2024 memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., M.H., Derek Loupatty, S.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., M.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Akbar M. Zainuri, S.H., M.H., Linceria Lestari Manalu, S.H., Heru Andeska, S.H., Guntur Setiawan, S.H., Mukmin, S.H., Agus Subagiyo, S.H., M.H., Riska Nindya Intani, S.H., Brodus, S.H., Dody Boy Fenaloza, S.H., M.H., Totok Prasetiyanto, S.H., M.H., Alberthus, S.H., Herdiyan Bayu Samodro, S.H., Viola Meiryan Azza, S.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., advokat/pengacara pada **Tim Adokasi Hukum Partai Golkar**, beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XIA, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta., baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; ----------

Selanjutnya disebut sebagai----------**Pemohon;**

Terhadap

I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Ilhamsyah, S.H., Endik Wahyudi, S.H., M.H., Sujana Donandi S, S.H., M.H., Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H., Zamroni, S.H., Soni Ramdhani, S.H., M.H., Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H., Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H., Dina Awwaliyah, S.H., Andreanus Sukanto, S.H., Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H., Andhika Hendra Septian, S.H., M. Lazuardi Hasibuan, S.H., Pandu Prabowo, S.H., Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn., Rio Wibowo, S.H., Satria Budhi Pramana, S.H., Enda Permata Sari, S.H., Bowie Haraswan, S.H., Riyan Franata, S.H., CM., Sastriawan, S.H., Firnandes Maurisya. S.H., MH., Finny Fiona Claudia, S.H., Christofino Tobing, S.H., Stefanus Maruli, S.H., Saktya Budi Ondakara, S.H., advokat, konsultan hukum dan advokat magang pada Kantor Hukum Dr. Muhammad Rullyandi, Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng Jakarta Pusat., baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----------**Termohon;**

II. **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**, yang diwakili oleh:

I. Nama : **Megawati Soekarnoputri**
Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, 10310

II. Nama : **Hasto Kristiyanto**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, 10310

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2681/EX/DPP/IV/2024 bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M, Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., Dr.

Paskaria Tombi, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Abadi Hutagalung, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., Johannes L. Tobing, S.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Yodben Silitonga, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Fajri Safi'i, S.H., Rikardus Sihura, S.H., Rikardus Sihura, S.H., Elya Daylon Sitanggang, S.H., M.H., P. S. Jemmy Mokolensang, S.H., Army Mulyanto, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., Bil., M.Si, Aries Surya, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Samuel David, S.H.,Martina S.H., M.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Karto Nainggolan, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Devyani Petricia, S.H., Ivo Antoni Ginting, S.H., Fika Nurul Fikria, S.H., Yayang Lamhot Purba, S.H., M.H., Rivaldo Kalalinggi, S.H., para advokat pada **Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan**, beralamat di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; ----------

Selanjutnya disebut sebagai----------**Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.20 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 138-01-04-02/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23

April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);

e. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Selatan sepanjang Daerah Pemilihan Nias Selatan 6 [**Bukti P - 1**];

f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 4 (empat) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024;

c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022 [Bukti P-2], j.o. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 [Bukti P-3];

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB;

c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, Pukul 21.20 WIB;

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

I. **POKOK PERMOHONAN**

Bahwa Pemohon Menolak Hasil Penghitungan Suara Yang Dilakukan Oleh Termohon Terhadap Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten, Nias Selatan Daerah Pemilihan Nias Selatan 6 (Enam) Sebagai Berikut :

SUMATERA UTARA

PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NIAS SELATAN

DAERAH PEMILIHAN NIAS SELATAN 6 (ENAM)

1. Bahwa berdasarkan Persandingan akhir perolehan suara partai politik dan calon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan Nias Selatan 6 sesuai Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kabupaten **(Bukti P-4)** adalah sebagai berikut :

No.	**Perolehan Suara sah Partai Politik dan Calon D.Hasil Kabupaten**	**JUMLAH**		**SELISIH**
		TERMOHON	**PEMOHON**	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	734	734	
2.	Partai Gerindra	363	363	
3	PDI Perjuangan	**2.525**	2.465	+ 60
4	**Partai Golkar**	**1.624**	**2.468**	- 844
5	Partai Nasdem	3.387	3.387	
6	Partai Buruh	14	14	
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	12	12	
8	Partai Keadilan Sejahtera	22	22	
9	Partai Kebangkitan Nusantara	2	2	
10	Partai HANURA	1.824	1.824	

11	Partai Garda Republik Indonesia	1.320	1.320	
12	Partai Amanat Nasional	1.531	1.531	
13	Partai Bulan Bintang	8	8	
14	Partai Demokrat	2.693	2.693	
15	Partai Solidaritas Indonesia	39	39	
16	Partai Perindo	801	801	
17	Partai Persatuan Pembangunan	6	6	
18	Partai Ummat	9	9	

2. Bahwa berdasarkan perolehan suara diatas, Menurut Termohon, Partai Politik yang memperoleh kursi DPRD Kabupaten Nias Selatan pada Daerah Pemilihan Nias Selatan 6 adalah sebagai berikut :

No.	**Perolehan Suara Partai Politik dan Calon D.Hasil Kabupaten**	**JUMLAH**
		TERMOHON
1.	NASDEM	3.387
2.	Demokrat	2.693
3	PDI Perjuangan	2.525

3. Bahwa menurut Pemohon, Termohon telah salah menetapkan hasil perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan Nias Selatan 6, karena alasan sebagai berikut:
   a. PPK kecamatan Simuk melaksanakan pleno di tingkat kecamatan simuk untuk pengisian anggota DPRD Kab. Nias selatan Dapil Nias

Selatan 6 yang hasilnya dituangkan dalam model D hasil kecamatan simuk tanggal 20 Februari 2024 **(Bukti P-5)** Tapi Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan mengeluarkan D hasil kecamatan simuk tanggal 5 Maret 2024**, (Bukti P.-6)** sehingga ada dua model D hasil kecamatan Simuk yang hasilnya berbeda dan dapat Pemohon sandingkan sebagai berikut:

No.	Perolehan Suara sah Partai Politik dan Calon	JUMLAH	
		Model D hasil Kecamatan Simuk Tanggal 5 Maret 2024	**Model D Hasil Kecamatan Simuk tanggal 20 Februari 2024**
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	40	4
2.	Partai Gerindra	122	10
3	PDI Perjuangan	117	57
4	**Partai Golkar**	**359**	**1.203**
5	Partai Nasdem	249	100
6	Partai Buruh	1	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	2	2
8	Partai Keadilan Sejahtera	0	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0	0
10	Partai HANURA	13	0
11	Partai Garda Republik Indonesia	2	0
12	Partai Amanat Nasional	4	0
13	Partai Bulan Bintang	0	0

14	Partai Demokrat	134	52
15	Partai Solidaritas Indonesia	6	0
16	Partai Perindo	33	0
17	Partai Persatuan Pembangunan	0	0
18	Partai Ummat	0	0

Bahwa Model D.Hasil Kecamatan Simuk untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Selatan Dapil 6 yang sah adalah Model D Hasil Kecamatan Simuk **bertanggal 20 Februari 2024** yang ditandatangani oleh semua PPK dan saksi saksi yang hadir, akan tetapi perolehan suara partai dan caleg yang di input ke dalam sirekap pada pleno di tingkat Kabupaten adalah yang bersumber dari Model D.Hasil Kecamatan Simuk **bertanggal 5 Maret 2024**;

b. Bahwa rekapitulasi hasil pengitungan perolehan suara partai politik dan Calon Anggota DPRD Nias Selatan Daerah Pemilihan Nias Selatan 6 (enam) khusus Partai Golkar di kecamatan simuk **yang benar** berdasarkan D.Hasil Kecamatan Tertanggal 20 Februari 2024 adalah sebagai berikut :

No	**Perolehan Suara Partai dan Caleg**	Jumlah
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN		0
1	AMONI ZEGA	11
2	HIKAYAT A. D. GOWASA	4
3	NIFASASI BAGO, S.E.	42
Jumlah Suara sah Partai + Caleg		**57**

No	**Perolehan Suara Partai dan Caleg**	Jumlah
PARTAI GOLKAR		0
1	SERIUS HALU, A.Md	0
2	AGUS GARI	1.203

3	SANTRIA SAFURUGARA	0
Jumlah Suara sah Partai + Caleg		**1.203**

c. Bahwa berkurangnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan simuk, terjadi pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Nias Selatan, karena Termohon telah merubah D.hasil Kecamatan Simuk terhadap perolehan suara Partai Golkar dan Caleg Partai GOLKAR nomor urut 2 dan terjadi penambahan suara PDIP, sehingga perolehan suara Partai GOLKAR dan caleg Partai Golkar nomor urut 2 dan suara Partai PDIP di kecamatan simuk sebagaimana D. Hasil Kecamatan tertanggal 5 Maret 2024 (hasil perubahan) adalah sebagai berikut :

No	**Perolehan Suara Partai dan Caleg**	Jumlah
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN		23
1	AMONI ZEGA	21
2	HIKAYAT A. D. GOWASA	4
3	NIFASASI BAGO, S.E.	68
Jumlah Suara sah Partai + Caleg		**117**

No	**Perolehan Suara Partai dan Caleg**	Jumlah
PARTAI GOLKAR		7
1	SERIUS HALU, A.Md	2
2	AGUS GARI	350
3	SANTRIA SAFURUGARA	0
Jumlah Suara sah Partai + Caleg		**359**

d. Bahwa berdasarkan D.Hasil Kecamatan tertanggal 5 Maret 2024 (hasil perubahan) telah terjadi penambahan suara Partai Golkar sebanyak 7 suara, penambahan suara caleg nomor urut 1 sebanyak 2 suara, dan pengurangan suara caleg nomor urut 2 sebanyak 853 suara. Namun jika diakumulasi secara keseluruhan perolehan suara Partai dan Suara Caleg Partai GOLKAR terjadi pengurangan sebanyak 844 suara, dan

telah terjadi penambahan perolehan Partai PDI Perjuangan sebanyak 60 suara;

e. Bahwa terhadap D.Hasil Kecamatan yang telah dirubah pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten, Pemohon melalui saksi mandat yang hadir, telah menyampaikan Keberatan atas hasil Perubahan D.Hasil Kecamatan Simuk tersebut **(Bukti P-15)**, karena menurut Pemohon perubahan D.hasil Kecamatan Simuk itu dilakukan oleh PPK Kecamatan Simuk tanpa dihadiri oleh saksi Partai Politik;

f. Bahwa apabila Termohon tidak melakukan perubahan Berita Acara dan Sertifkat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS, C hasil salinan (8 TPS dari 6 Desa) (**Bukti P- 7 s/d P-14**) dalam Wilayah Kecamatan Simuk dan merubah angka perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD secara sepihak dan tidak sah maka semestinya Pemohon yang mendapatkan perolehan suara terbanyak ke 3 dan caleg nomor urut 2 dari Partai Golkar yang mendapatkan perolehan suara terbanyak pertama untuk pengisian keanggoataan DPRD Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan Nias 6, sebagaimana tabel berikut :

D.HASIL KECAMATAN SIMUK

No	**Perolehan Suara Partai dan Caleg**	Jumlah
PARTAI GOLKAR		0
1	SERIUS HALU, A.Md	0
2	AGUS GARI	1.203
3	SANTRIA SAFURUGARA	0
Jumlah Suara sah Partai + Caleg		**1.203**

D.HASIL KABUPATEN

No	**Perolehan Suara Partai dan Caleg**	Jumlah
PARTAI GOLKAR		78
1	SERIUS HALU, A.Md	1.045
2	AGUS GARI	**1.325**

3	SANTRIA SAFURUGARA	20
Jumlah Suara sah Partai + Caleg		**2.468**

PETITUM:

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024 Pkl. 22.19.WIB sepanjang Pengisian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon untuk Pengisian DPRD Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan Nias Selatan 6 ;
3. Menetapkan perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan Nias Selatan 6 yang benar sebagai berikut :

D.HASIL KECAMATAN SIMUK

No	**Perolehan Suara Partai dan Caleg**	Jumlah
PARTAI GOLKAR		0
1	SERIUS HALU, A.Md	0
2	AGUS GARI	1.203
3	SANTRIA SAFURUGARA	0
Jumlah Suara sah Partai + Caleg		**1.203**

D.HASIL KABUPATEN

No	**Perolehan Suara Partai dan Caleg**	Jumlah
PARTAI GOLKAR		78

1	SERIUS HALU, A.Md	1.045
2	AGUS GARI	**1.325**
3	SANTRIA SAFURUGARA	20
Jumlah Suara sah Partai + Caleg		**2.468**

JUMLAH SUARA SAH

No.	**Perolehan Suara Partai Politik dan Calon D.Hasil Kabupaten**	**JUMLAH**
		TERMOHON
1.	NASDEM	3.387
2.	Demokrat	2.693
3.	**GOLKAR**	**2.468**
4.	PDIP	2.465

Atau,

Apabila Mahkamah berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aquo et bono;*

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18 sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DRPD Kabko TPS 01 Desa Silina.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DRPD Kabko TPS 01 Desa Silina Baru.

9. Bukti P-9 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DRPD Kabko TPS 01 Desa Gowo Baru.
10. Bukti P-10 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DRPD Kabko TPS 02 Desa Gowo Baru.
11. Bukti P-11 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DRPD Kabko TPS 01 Desa Gondia.
12. Bukti P-12 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DRPD Kabko TPS 01 Desa Gowo.
13. Bukti P-13 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DRPD Kabko TPS 02 Desa Gowo.
14. Bukti P-14 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DRPD Kabko TPS 01 Desa Maufa.
15. Bukti P-15 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024.
16. Bukti P-16 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024.
17. Bukti P-17 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024.
18. Bukti P-18 : Flashdisc yang berisi video mengenai:
    1. Video pada PPK Kecamatan Simuk pada tanggal 20 Februari 2024;
    2. Video Pengguna Hak Pilih DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD KAB/KOTA;
    3. Video KPU berbohong Surat Rekomendasi BAWASLU
    4. Video pengakuan PPK Kecamatan Simuk sudah melakukan Pleno tanggal 20 Februari 2024;
    5. Video pengakuan PPK Kecamatan Simuk melalui intruksi BAWASLU;

6. Video pleno tingkat Kabupaten dari Kecamatan Simuk D - Hasil 2 Versi.

Selain itu, Pemohon mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 30 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PEMOHON

1. **Agus Gari**
   a. Saksi adalah saksi mandat dari partai Golkar di tingkat Kabupaten.
   b. Saksi mengikuti pada saat KPU Nias Selatan melakukan Pleno di Kabupaten Nias Selatan, untuk 35 Kecamatan, Pleno dimulai dari tanggal 24 Februari 2024.
   c. Pada tanggal 5 Maret 2024, Saksi diundang untuk memasuki ruang panel untuk tingkat Kabupaten Simuk kemudian Saksi dibagikan Formulir D. Hasil baru padahal sebelumnya Saksi telah menerima D. Hasil dari Saksi yang mengikuti pleno di tingkat kecamatan.
   d. Hasil Rekapitulasi dalam masing-masing D. Hasil berbeda, dalam D.Hasil tingkat Kecamatan yang diterima oleh Saksi untuk Partai Golkar perolehan suaranya 1.203 suara dan untuk PDIP perolehan suaranya 57 suara. Sedangkan dalam D. Hasil yang baru saja diterima perolehan suara Partai Golkar 359 suara dan perolehan PDIP 117 suara.
   e. Yang membagikan formulir D. Hasil yang baru adalah Ketua PPK, dan formulir tersebut dibagikan sebelum proses penghitungan dilakukan.
   f. Saksi mengajukan keberatan kepada KPU, dan Saksi bertanya D. Hasil yang mana yang akan diplenokan pada pleno hari itu. Saksi bertanya kepada salah satu komisioner KPU yaitu Kadar Kristian Wau, apakah hal ini sudah diketahui oleh Bawaslu dan para saksi partai politik, Saksi mendapat jawaban KPU dapat melakukan perubahan dengan keyakinan tanpa harus diberitahu atau diawasi oleh Bawaslu.
   g. Menurut Saksi, Ketua KPU bernama Benimeritus Halawa, memerintahkan Ketua PPK Simuk untuk membacakan D.Hasil baru.
   h. Semua Saksi yang hadir merasa keberatan namun tidak diindahkan dan Saksi diberikan formulir keberatan dan kejadian khusus.

i. Pada saat Pleno berlangsung, hadir juga 3 (tiga) orang Bawaslu, namun ketiganya tidak mengambil putusan apapun. Salah seorang anggota Bawaslu bernama Yosua Buulolo menyatakan mengembalikan kepada PPK Simuk mengenai kesiapan untuk membacakan D-Hasil. Yang kemudian diputuskan untuk membacakan D.Hasil tersebut yang terbaru.
j. Saksi mengikuti proses rekapitulasi di tingkat Provinsi namun tidak hadir secara langsung hanya melihat dari siaran live karena sudah ada saksi lainnya.Saksi mengikuti proses penghitungan suara di tingkat provinsi. Dan dari siaran langsung menurut Saksi ada pernyataan dari KPU Provinsi yang menyatakan permasalahan di Kabupaten tidak dibahas atau diplenokan kembali di provinsi.
k. Saksi telah mengisi formulir kejadian khusus namun tidak ada respon dari Bawaslu.
l. Saksi mengajukan keberatan yang dituangkan dalam form keberatan.
m. Saksi tidak menandatangani form D.Hasil.

2. **Rinduhati Halawa**
   a. Saksi adalah Saksi Partai Perindo, dan Saksi tidak keberatan atas perolehan suara Partai Perindo karena tidak ada pergesaran suara.
   b. Menurut Saksi, Komisioner KPU Nias Selatan, dalam menjalankan Plenonya adalah otoritas yang melebihi kemampuannya, terdapat kesewenangan dalam hal memutuskan setiap Pleno di Nias Selatan. Serta tidak memiliki referensi yang memenuhi unsur sesuai dengan regulasi yang ada.
   c. Saksi menerima D.Hasil yang pertama dari Komisioner PPK, Saksi tidak memperoleh D,Hasil yang kedua karena Saksi tidak sependapat dengan hal tersebut..
   d. Saksi mengetahui mengenai pergeseran suara Partai Golkar, menurut Saksi jika menyandingkan kedua D.Hasil tersebut terlihat pengurangan suaranya.
   e. Menurut Saksi tidak ada rekomendasi Bawaslu.
   f. Bawaslu Nias Selatan itu tidak mengeluarkan rekomendasi untuk memerintahkan PPK Simuk untuk menerbitkan putusan baru.
   g. Terhadap rekomendasi untuk membuka kotak suara untuk melakukan penghitungan surat suara ulang untuk jenis surat suara DPRD Provinsi

Sumatera Utara menurut Saksi hal tersebut rekomendasi untuk provinsi yang objeknya di kecamatan Simuk.

h. Saksi mengajukan keberatan pada saat Pleno di Kabupaten.

3. **Hanafi Laowo**
   a. Saksi adalah saksi Partai Golkar di Kecamatan Simuk.
   b. Menurut Saksi pada tanggal 20 Februari 2024, Saksi hadir pada saat PPK kecamatan simuk mengadakan pleno, yang hadir pada saat itu adalah saksi partai, Panwascam, PPS serta seluruh unsur terkait. Pada saat pleno semua berjalan dengan lancar tidak ada keberatan. Dan menurut Saksi dalam pleno ini Partai Golkar memperoleh 1.203 suara dan PDIP memperoleh 57 suara. D,Hasil ditandatangani oleh seluruh pihak terkait.
   c. Saksi tidak mengikuti pleno di kabupaten, Saksi mengetahui mengenai adanya perubahan dari Saksi Agus Gari, dimana suara Partai Golkar berubah dari 1.203 suara menjadi 359 suara.

4. **Orodui Zoromi**
   a. Saksi adalah mantan PPK Kecamatan Simuk, kesaksian Saksi terkait dengan proses pleno di tingkat Kecamatan Simuk. Menurut Saksi semua berjalan dengan baik dan dihadiri oleh semua pihak terkait, Parpol, saksi partai, PPS, Bawaslu, Panwaslu. Kemudian pada tanggal 21, Saksi membawa kotak suara ke kabupaten.
   b. Saksi mengetahui ada perubahan pada tingkat Kabupaten.
   c. sebelum pleno di tingkat kabupaten ada 3 orang pimpinan yang mengintervensi hasil pleno di tingkat kecamatan dan tidak memberitahukan ke tingkat sebelumnya.
   d. Saksi mengetahui adanya pengurangan suara Golar dari 1.203 menjadi 359 dan suara PDIP dari 57 menjadi 117.
   e. Ketika penghitungan perolehan suara di Kabupaten, Saksi masih berstatus sebagai Ketia PPK.
   f. Saksi keberatan, namun pimpinan saksi menyatakan akan bertanggung jawab.(Saksi menganggap KPU Kabupaten sebagai atasannya.
   g. Saksi mengetahui ada keberatan dari Agus Gari, dan keberatan lainnya yang berasal dari Partai lain.

h. Menurut Saksi, Bawaslu mengetahui mengenai adanya keberatan-keberatan tersebut.
i. Terkait rekomendasi yang berkaitan dengan agar dilakukan pembukaan kotak suara jenis suara DPRD Provinsi Sumatera Utara di Kecamatan Simuk, hal ini telah dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2024 namun tidak ada berita acaranya. Serta menurut Saksi tidak ada pemberitahuan kepada Bawaslu
j. Bahwa yang mengubah atas nama Soefrandi Loge[sic!] di kantor KPU, tanpa sepengetahuan saksi -saksi
k. Menurut Saksi sebenarnya hal ini tidak benar untuk dilakukan, Saksi melakukannya semata-mata karena adanya perintah dari atasan. Dan menurut Saksi suara yang murni adalah perolehan suara yang pertama telah sesuai dengan C Hasil.
l. Terhadap pertanyaan mengapa dari Kabupaten menyatakan bahwa D.Hasil kedua yang sesuai dengan C, Hasil. Saksi menjawab setelah dilakukannya penghitungan ulang di tingkat provinsi, maka dari para saksi ingin menghitung ulang buka kotak suara, namun dari pihak PPK meminta untuk memperbaiki D.Hasil Kecamatan tersebut dan pada saat itu Saksi menyampaikan ke para saksi dan disetujui oleh Bawaslu untuk diberi kesempatan.
m. Terhadap pertanyaan Hakim Daniel Yusmic P. Foekh mengenai apakah suara Partai Golkar melebihi DPT, atas pertanyaan ini menurut Saksi sebenarnya DPT di Kecamatan Simuk adalah 1.409 yang jika ditambah dengan DPK maka jumlahnya menjadi 1.426. Jumlah DPT dalam D. Hasil yang lama mengacu pada hasil pleno tingkat PPS di Kecamatan, dan suaranya tidak melebihi DPT.
n. Menurut Saksi, 3 pimpinan KPU Kabupaten Nias Selatan yang melakukan intervensi adalah Kadar Kristian Wau, Ketua KPU Benimeritus Halawa, dan Isiani Gohae.
o. Atas pertanyaan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, mengenai jumlah perolehan suara Partai Golkar dalam formulir D.Hasil. Menurut Saksi berdasarkan D. Hasil Pleno perolehan suara untuk Partai Golkar adalah 1.203 suara.
p. Atas pertanyaan dari kuasa hukum Pihak Terkait, mengenai apakah C.Hasil di Kecamatan Simuk dijadikan bukti. Menurut Saksi C.Hasil ada dan telah dimasukkan kedalam kotak suara.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS *(OBSCUUR LIBEL)*

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) Dalam hal ini yang dimaksud Termohon permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas pada pokoknya yang menyatakan Termohon telah salah menetapkan hasil perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan Nias Selatan 6 dan Pemohon meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 (**Bukti T-1);**

2) Bahwa perlu Termohon sampaikan, adanya perbedaan hasil perhitungan suara antara *D. Hasil Kecamatan Simuk tanggal 20 Februari 2024* dengan *D Hasil Kecamatan Simuk tanggal 5 Maret 2024* **(Bukti T-3)** dikarenakan awal mulanya disebabkan adanya sanggahan yang disampaikan oleh Partai Hanura, Partai PDIP, Demokrat dan Partai Nasdem tanpa adanya sanggahan dari Pemohon kemudian diikuti dengan adanya Putusan Pemeriksaan Cepat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nias Selatan No. 004/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/02/19/III/2024 tanggal 4 Maret 2024 yang pada pokoknya memerintahkan KPU Kabupaten Nias Selatan untuk melakukan hitung ulang surat suara pada semua TPS yang ada di Kecamatan Simuk khusus pemilihan DPRD Provinsi (“Putusan Bawaslu Nias Selatan”) **(Bukti T-4)**

3) Bahwa hasil penghitungan ulang suara sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) tersebut adalah D Hasil Kecamatan Simuk tanggal 5 Maret 2024, dimana hasilnya memang menunjukkan adanya perubahan baik ada yang mengalami peningkatan suara maupun penurunan suara, akan tetapi hal ini dilakukan sesuai

dengan fakta yang terjadi saat rekapitulasi penghitungan ulang sesuai dengan perintah dari Putusan Bawaslu Nias Selatan.

4) Bahwa Pemohon dalam permohonannya sangat mengada-ada dengan membuat narasi seolah-olah rekapitulasi penghitungan ulang yang dilakukan oleh Termohon tidak berdasar dan tidak sah dengan sengaja tidak menyertakan Putusan Bawaslu Nias Selatan tersebut, padahal dengan adanya putusan tersebut faktanya adalah sebaliknya dimana permohonan yang diajukan Pemohon-lah yang tidak berdasar dan mengakibatkan permohonannya menjadi kabur.

5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut **Termohon**, permohonan yang diajukan **Pemohon** dapat disimpulkan senyatanya tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala hal yang telah termuat dan tercantum dalam bagian Eksepsi yang diajukan oleh Termohon tersebut di atas, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Permohonan jawaban ini.
2. Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Nias Selatan 6 adalah sebagai berikut

PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI POLITIK ATAU PERSEORANGAN MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DAPIL NIAS SELATAN 6

No	Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon	Jumlah	
		Model D Hasil Kecamatan Simuk Tanggal 5 Maret 2024	Model D Hasil Kecamatan Simuk Tanggal 20 Februari 2024

1.	Partai Kebangkitan Bangsa	40	4
2.	Partai Gerindra	122	10
3.	PDI Perjuangan	117	57
4.	**Partai Golkar**	**359**	**1.203**
5.	Partai Nasdem	249	100
6.	Partai Buruh	1	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	2	2
8.	Partai Keadilan Sejahtera	0	0
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	0	0
10.	Partai Hanura	13	0
11.	Partai Garda Republik Indonesia	2	0
12.	Partai Amanat Nasional	4	0
13.	Partai Bulan Bintang	0	0
14.	Partai Demokrat	134	52
15.	Partai Solidaritas Indonesia	6	0
16.	Partai Perindo	33	0
17.	Partai Persatuan Pembangunan	0	0
18.	Partai Ummat	0	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perolehan suara di atas, Termohon mengajukan bantahan sebagai berikut :

1) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon memperoleh suara sebanyak 1.203 Berdasarkan D Hasil Kecamatan Simuk tertanggal 20 Februari 2024 adalah dalil yang tidak benar.

2) Bahwa proses pemungutan, penghitungan, rekapitulasi hingga penetapan perolehan hasil suara pemilihan umum *in casu* pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara berjenjang dari tingkat TPS tingkat kabupaten/ kota hingga Tingkat provinsi, telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme/ aturan hukum yang berlaku.

3) Bahwa PPK telah melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan Simuk pada Kabupaten Nias Selatan dan menerbitkan D. Hasil Kecamatan DPRD KABKO pada tanggal 20 Februari 2024.

D. Hasil Kecamatan Simuk

No	Perolehan Suara Partai dan Caleg	Jumlah Perolehan Suara
PARTAI GOLKAR		**7**
1.	Serius Halu, A. Md	2
2.	Agus Gari	350
3.	Santria Safurugara	0
Jumlah Suara Sah Partai + Caleg		359

D. Hasil Kabupaten

No	Perolehan Suara Partai dan Caleg	Jumlah Perolehan Suara
PARTAI GOLKAR		**7**
1.	Serius Halu, A. Md	2
2.	Agus Gari	350
3.	Santria Safurugara	0
Jumlah Suara Sah Partai + Caleg		359

4) Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2024, PPK Kecamatan Simuk (“PPK”) membacakan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan di Pleno kabupaten, adapun D.

Hasil tanggal 20 Februari 2024 yang dibacakan tidak pernah diserahkan kepada Termohon.

5) Bahwa sebelum PPK Kecamatan Simuk membacakan D. Hasil tanggal 20 Februari 2024 dari hasil pleno PPK, terdapat sanggahan/ keberatan dari Partai PDIP yang disebabkan *container box* yang PPK bawa dari rapat pleno kabupaten sudah tidak bersegel sebagaimana banyaknya segel yang diberikan KPU dan salah satu sisinya hanya diikat dengan menggunakan tali rafia.
6) Bahwa selanjutnya setelah semua saksi mempertimbangkan dan Bawaslu turut mempertimbangkan, diputuskan untuk dilanjutkan pembacaan dahulu, apabila ada perbedaan baru dapat disanggah.
7) Bahwa untuk itu Termohon melakukan penghitungan perolehan suara dari jenis pemilihan PPWP, DPR RI dan DPD RI yang mana tidak ada sanggahan dari Saksi Partai maupun Bawaslu. Namun Partai Hanura, Partai PDIP, Partai Demokrat dan Partai Nasdem mengajukan sanggahan/ keberatan terhadap adanya perbedaan Perolehan Suara dari C Hasil dengan D Hasil yang dibacakan oleh PPK untuk pemilihan DPRD Provinsi Dapil Sumatera Utara.
8) Bahwa atas adanya keberatan/ sanggahan terhadap perbedaan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) tersebut, Termohon bersama-sama dengan Bawaslu Nias Selatan melakukan penyandingan data C. Salinan yang disampaikan oleh saksi Partai Politik dan diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan perolehan suara calon legislatif (DPRD Provinsi Sumatera Utara). Oleh karena itu Badan Pengawas Pemilu ("Bawaslu") memutuskan melalui Putusan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan pada pokoknya memerintahkan kepada Termohon untuk membuka Kotak Suara dan melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang untuk Jenis Surat Suara DPRD Provinsi Sumatera Utara di Kecamatan Simuk, Kabupaten Nias Selatan. **(Bukti T-4)**
9) Bahwa terhadap Putusan Bawaslu tersebut PPK melakukan penghitungan ulang surat suara untuk Pemilihan DPRD Provinsi sesuai Putusan Bawaslu Nias Selatan, dan Hasil Penghitungan Ulang

Surat Suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Simuk diruang pleno menunjukkan perbedaan dengan D Hasil yang telah disampaikan oleh PPK Kecamatan Simuk sebelumnya, namun hasil penghitungan ulang tersebut sama dengan C Hasil Salinan sesuai dengan **(Bukti T-5).**

10) Bahwa bukti ini menerangkan hasil penghitungan suara partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Kecamatan Simuk adal Bahwa bukti ini menerangkan hasil penghitungan suara partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Kecamatan Simuk adalah benar dan telah disetujui oleh saksi-saksi dari partai politik yang ada. Selanjutnya tidak ada keberatan dari saksi-saksi partai politik yang ada.yang diajukan oleh Saksi Partai yang mengajukan sanggahan/ keberatan.
11) Bahwa oleh karena itu, D Hasil Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) disahkan, **(Bukti T-3)** kemudian Rekapitulasi diskors oleh Termohon dan meminta kepada PPK Kecamatan Simuk untuk melakukan penginputan ke sistem Si-Rekap.
12) Bahwa selanjutnya PPK Kecamatan Simuk mengembalikan jumlah perolehan suara Pemilihan DPRD Kabupaten sesuai Dengan perhitungan surat suara di TPS;
13) Bahwa PPK Kecamatan Simuk membacakan D. Hasil untuk Pemilihan DPRD Kabupaten pada tanggal 5 Maret 2024 **(Bukti T-2)** yang merupakan hasil perbaikan yang sudah dilaksanakan sebelumnya, kemudian hasil tersebut diterima oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nias Selatan dan Saksi Partai Politik, namun pada saat yang sama Saksi Partai Golkar menolak D Hasil yang telah diterima tersebut.
14) Namun penolakan yang diberikan oleh Saksi Partai Golkar tersebut tidak disertai dengan bukti C. Hasil Salinan yang dijadikan sebagai dasar dari sanggahan atau keberatan yang diajukan, sehingga Termohon mengesahkan D Hasil Kecamatan Simuk **(Bukti T-3)** dan

Pemohon tidak mengajuaknn keberatan atas pengesahan D Hasil Kecamatan.

15) Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, senyatanya menunjukkan tidak adanya iktikad baik dari **Pemohon** dari sejak awal mengikuti pemilu yang sedang berlangsung, dimana **Pemohon** satu-satunya Partai Politik yang menolak *Putusan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan* yang memerintahkan Termohon melalui PPK untuk dilakukan Rekapitulasi Penghitungan Ulang sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) dan **Pemohon** merupakan satu-satunya Partai Politik yang mengajukan keberatan melalui kejadian khusus terhadap D Hasil Kecamatan Simuk tanggal 5 Maret 2024.
16) Bahwa menurut Termohon hal ini dikarenakan adanya kekecewaan dari Pemohon atas adanya perubahan perolehan suara yang diperoleh Pemohon sebagaimana Pemohon sampaikan dalam Permohonannya, namun perlu digarisbawahi dan menjadi catatan penting bagi Pemohon, Termohon perlu tegaskan perubahan perolehan suara tersebut dilakukan atas dasar adanya sanggahan atau keberatan resmi yang diajukan oleh Partai Hanura, Partai PDIP, Partai Demokrat dan Partai Nasdem serta telah melalui proses pemeriksaan cepat oleh Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, oleh karena itu Termohon menjalankan penghitungan ulang berdasarkan perintah dalam Putusan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan yang memiliki kekuatan hukum.
17) Bahwa berdasarkan uraian alasan dan dasar tersebut di atas, menunjukkan Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum. Sehingga sudah beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabaikan dalil-dalil Pemohon, dan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian Termohon tersebut diatas, beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

1) Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2) Menyatakan Permohon Pemohon tidak dapat diterima.

3.2 DALAM POKOK PERKARA

1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
3) Menetapkan perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan 6 yang benar sebagai berikut:

D. Hasil Kecamatan Simuk

No	Perolehan Suara Partai dan Caleg	Jumlah Perolehan Suara
PARTAI GOLKAR		**7**
1.	Serius Halu, A. Md	2
2.	Agus Gari	350
3.	Santria Safurugara	0
Jumlah Suara Sah Partai + Caleg		359

D. Hasil Kabupaten

No	Perolehan Suara Partai dan Caleg	Jumlah Perolehan Suara
PARTAI GOLKAR		**7**
1.	Serius Halu, A. Md	2
2.	Agus Gari	350
3.	Santria Safurugara	0

No	Perolehan Suara Partai dan Caleg	Jumlah Perolehan Suara
PARTAI GOLKAR		**7**
Jumlah Suara Sah Partai + Caleg		359

Jumlah Suara Sah

No	Perolehan Suara Partai dan Caleg	Jumlah Perolehan Suara
1.	NASDEM	3.387
2.	DEMOKRAT	2.693
3.	GOLKAR	1.624
4.	PDIP	2.525
Jumlah Suara Sah Partai + Caleg		10.229

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya *(ex aequo et bono)*.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-6 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024; dan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1456 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024;

2. Bukti T-2 : Fotokopi Model D Hasil KABKO – DPRD KABKO Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Kecamatan Simuk, Daerah Pemilihan Nias Selatan 6, Tanggal 5 Maret 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Kecamatan Simuk, Daerah Pemilihan Nias Selatan 6, Tanggal 5 Maret 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Putusan Pemeriksaan Cepat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan 6 No. 004/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/02/19/III/2024 tanggal 4 Maret 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Kumpulan Penghitungan Ulang C Hasil Salinan – DPRD Provinsi, Derah Pemilihan Nias Selatan 6, Provinsi Sumatera Utara pada Kecamatan Simuk di beberapa Desa sebagai berikut :
    1. Silina (TPS 1)
    2. Gobo Baru (TPS 1 dan TPS 2)
    3. Gondia (TPS 1)
    4. Gobo (TPS 1 dan TPS 2)
    5. Maufa (TPS 1)
    6. Silina Baru (TPS 1);
6. Bukti T-6 : Fotokopi Kumpulan Model C Hasil Salinan – DPRD Kabkota, pada Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Nias Selatan, Daerah Pemilihan Nias Selatan 6, Kecamatan Simuk di beberapa Desa :
    a. Silina (TPS 1)
    b. Gobo (TPS 1 dan 2)
    c. Gobo Baru (TPS 1 dan 2)
    d. Maufa (TPS 1)
    e. Silina Baru (TPS 1)
    f. Gondia (TPS 1).

Selain itu, Termohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 30 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI TERMOHON

1. **Sifaomadodo Wau**
   a. Saksi adalah anggota KPU Nias Selatan divisi teknis.
   b. Menurut Saksi, bahwa di Kecamatan Simuk telah melakukan rapat pleno dan menkonfirmasi kepada Saksi akan mengantarkan kotak suara dan hasil rekapitulasi suara yang telah dihitung. Namun setelah ditunggu sampai dengan 8 (delapan) hari tidak kunjung datang. Kemudian KPU mencarinya hingga kepulauan Batu, namun tidak juga ditemukan, setelah KPU berkoordinasi dengan pihak kepolisian, petugas dari Kecamatan simuk muncul dan dipaksa untuk wajib melakukan pleno di Kabupaten. Pada saat pleno di Tingkat Kabupaten Saksi melakukan live di Facebook dan dapat disaksikan.
   c. Pada saat pembacaan Pleno khusus Kecamatan Simuk di Tingkat pleno Kabupaten untuk perolehan suara PPWP, DPR RI, DPD RI tidak ada keberatan, namunpada sat pembacaan perolehan suara di Tingkat Provinsi, semua para saksi keberatan karena adanya perbedaan perolehan suara.
   d. Pada saat keadaan mulai ricuh, Saksi mengembalikan kepada Bawaslu terkait arahan apa yang harus dilakukan terhadap keadaan ini. Dan Bawaslu mengeluarkan putusan untuk hitung ulang di pemilihan Tingkat provinsi. Terutama untuk suara Partai Golkar dan kejadian khusus lainnya, KPU telah melaksanakannya.
   e. Para Saksi tidak menerima perbedaan terhadap hasil rekapitulasi yang disajikan oleh PPK Simuk. Mereka meminta kepada KPU untuk diberikan kesempatan untuk memperbaiki seperti yang dibacakan pada tingkat Kecamatan Simuk. Namun pada akhirnya yang digunakan adalah hasil D.Hasil Kecamatan yang kedua, hal ini dilakukan karena sakis-saksi yang hadir mengeluarkan C. Salinan yang mereka dapat dan perolehan suaranya lebih cocok yang kedua. Perubahan memang dilakukan oleh PPK Simuk bukan KPU Kabupaten karena KPU Kabupaten tidak pernah memberikan perintah.

f. Menurut Saksi yang membacakan adalah petugas dari Kecamatan Simuk bukan KPU yang membacakan.
g. Atas jawaban Saksi mendengar Orodui Zoromi yang menyatakannyang benar adalah D. Hasil yang pertama, menurut Saksi seharusnya mereka dapat mempertahankannya.
h. Terhadap pertanyaan kuasa Pemohon, mengapa tetap dibacakan karena yang bertandatangan di formulir tersebut ada PPK yang tidak tanda tangan dan hanya 3 (tiga) saksi partai politik yang menandatangani. Menurut Saksi dapat dipastikan semua PPK tanda tangan dan ada tanda tangan 3 (tiga) saksi partai politik.

2. **Resman Buulolo**
   a. Saksi adalah korwil di Dapil 6 Kecamatan Kepulauan
   b. Pada saat Saksi melakukan monitoring, yang belum didatangi adalah Kecamatan Simuk karena pada saat itu cuaca kurang bagus. Kecamatan Simuk terletak di pulau terluar di Kecamatan yang ada di Nias Selatan.
   c. Pada saat Pleno di Kabupaten Nias Selatan, pada awalnya Saksi yang memimpin pleno. Pada sat rekapitulasi PPWP,DPD, dan DPR RI tidak ada keberatan, Namun pada saat rekapitulasi DPRD Provinsi Saksi menyerang dan mengancam mempidanakan Ketua PPK.
   d. Menurut Saksi untuk tingkat Provinsi perolehan Partai Golkar sebanyak 611 suara. Setelah ada Putusan Bawaslu untuk dihitung ulang suara Partai Golkar berubah menjadi 37 suara. Terhadap D. Hasil yang disampaikan PPK Simuk, beberapa Partai mengajukan keberatan, diantaranya PDIP, Nasdem dan mengancam akan memidanakan. Keputusan Bawaslu dikeluarkan pada tanggal 3, pada saat plenosedang berjalan untuk pemilihan DPRD Provinsi.
   e. Menurut Saksi, Bawaslu men-skor sampai perolehan suara DPRD Kabupaten/Kota. Bawaslu bertanya pada PPK dan mengintervensi PPK apakah hasil ini dapat dipertanggungjawababkan atau tidak. Dan salah satu anggota PPK Kecamatan Simuk atas nama Mira menyatakan tidak bertanggung jawab atas hasil pemilihan tingkat DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota, dan hasil tersebut tidak sesuai dengan hasil pleno PPK yang pertama. Bawaslu menyampaikan kepada PPK, dipersilakan jika ingin

memperbaiki jika tidak maka akan dikeluarkan putusan. Atas saran atas Bawaslu tersebut PPK menyatakan meminta waktu untuk memperbaiki.

f. Menurut Saksi pengguna hak pilih di Kecamatan Simuk adala 1.133, sedangkan Partai Golkar memperoleh suara 1200,

3. **Benimeritus Halawa**

a. Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan.
b. Menurut Saksi dari 35 Kecamatan Nias Selatan ada 7 Kecamatan yang tidak dimungkinkan menggunakan Sirekap web untuk pelaksanaam pleno kecamatan. Sehingga instruksi dari KPU menggunak PDF-RW, PDF berumus dan salah satunya dari 7 kecamatan itu adalah Kecamatan Simuk. Pada 6 kecamatan lainnya tidak ada persoalan menurut perkiraan Saksi PPKnya bekerja dengan jujur.
c. Menurut Saksi, di Kecamatan Simuk tidak ada alat pendukung penggandaan seperti alat fotokopi, sehingga saat itu para saksi dan Panwaslu Kecamatan tidak mendapatkan D.Hasil pleno tingkat kecamatan sehingga untuk menggandakannya harus pergi ke Pulau Tello.
d. Menurut Saksi, pada tanggal 3 Maret, dilaksanakan pleno tingjkat kabupaten untuk Kecamatan Simuk, dan keberatan berlanjut sampai dengan pleno tingkat provinsi. Lalu Bawaslu Nias Selatan memberikan rekomendasi untuk hitung ulang dan KPU Kabupaten Nias Selatan melaksanakan hitung ulang. Setelah melakukan hitung ulang Saksi mempersilakan PPK Simuk untuk menginput hasil perolehan suara yang telah dihitung ulang kedalam sirekap.
e. Kemudian 5 orang dari PPK Simuk menghampiri komisioner KPU Kabupaten Nias Selatan, untuk memohon petunjuk karena merasa kelelahan dan tidak ada yang membantu dalam satu hari hanya membaca 8 TPS, memohon Solusi untuk tingkat kabupaten. Saksi mmempertanyakan hal ini, dan mendapat jawaban ada sedikit kesalahan yang sesuai dengan tingkat kecamatan dan dimuat dalam D. Hasil. Kemudian Saksi mempersilakan untuk memperbaiki jika ada kesalahan selama belum dibacakan. Saksi tidak pernah memerintahkan namun ditafsirkan sebagai perintah.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS *(OBSCUUR LIBEL)*

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa perolehan suara caleg Pemohon atas nama AGUS GARI, di Kecamatan SIMUK sebanyak 844 suara oleh Termohon yakni dari semula sebanyak 1.203 suara, sebagaimana D. Hasil kecamatan tertanggal 20 Februari 2024, tanpa menjelaskan sumber perolehan suara pemohon dari TPS mana saja dan TPS berapa saja.
2. Bahwa dasar perolehan suara Pemohon dalam permohonanya sebanyak 1.203 suara adalah Pleno PPK yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2024, hal mana Pleno tersebut bukan Pleno resmi atau Pleno tersebut dilaksanakan secara illegal karena tidak dilaksanakan oleh seluruh PPK Kecamatan Simuk dan dilaksanakan di luar jadwal yang ditetapkan oleh PPK, dimana suara yang diklaim Pemohon lebih banyak atau melebihi Jumlah pengguna Hak Pilih diseluruh TPS se-kecamatan Simuk yaitu hanya 1.133 suara.

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi di atas maka permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel)* dan karenanya permohonan Pemohon beralasan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan sebagai *Niet Ontvankelijke verklaard (NO).*

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait membantah atau menolak seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pihak terkait.
2. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon butir 3 huruf d, pada halaman 7 yang pada pokoknya mendalilkan adanya Pengurangan Suara Pemohon di Kecamatan Simuk sebanyak 7 suara, penambahan

suara caleg nomor urut 1 sebanyak 2 suara, dan pengurangan suara caleg Pemohon nomor urut 2 atas nama Agus Gari sebanyak 853 suara.

3. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa suara Pemohon dan suara Caleg Pemohon berkurang sebanyak 844 suara dari jumlah yang seharusnya sebanyak 1203. Pengurangan tersebut menurut Pemohon disebabkan karena adanya kesalahan input data oleh Termohon dari D hasil Kecamatan Simuk yang bersumber dari Pleno PPK pada tanggal 20 Februari 2024 ke D hasil Kecamatan Simuk yang bersumber dari tanggal 5 Maret 2024. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, tidak berdasar dan tidak sesuai fakta yang sesungguhnya.
4. Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas tidaklah benar bahkan sangat mengada-ada dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut:
   a. Bahwa perolehan suara yang dipersoalkan Pemohon tersebut tidak benar sebab berdasarkan fakta Bawaslu telah mengeluarkan putusan yang memerintahkan KPU Kabupaten Nias selatan untuk melakukan hitung ulang surat suara pada semua TPS yang ada di Kecamatan Simuk untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Nias Selatan atas permintaan dari saksi-saksi Partai Hanura, PDI Perjuangan, Demokrat, PKN dan Nasdem, akan tetapi rekomendasi tersebut ditolak oleh Pemohon.
   b. Bahwa hasil hitung ulang surat suara yang dilakukan PPK di ruang pleno rekapitulasi Kabupaten berbeda dengan D hasil yang sampaikan oleh PPK Kecamatan Simuk namun sesuai dengan C hasil salinan yang diajukan oleh saksi partai yang menyanggah dan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Nias Selatan yang kemudian hasil hitung ulang tersebut telah dibacakan pada tanggal 5 Maret 2024 oleh PPK Kecamatan Simuk.
   c. Bahwa D hasil untuk pemilihan DPRD Kabupaten hasil dari perbaikan yang dilakukan yang dibacakan pada tanggal 5 Maret 2024 ditolak oleh saksi Partai GOLKAR, namun saksi Partai Golkar tidak menunjukkan C hasil salinan sebagai dasar sanggahannya sehingga KPU Kabupaten Nias Selatan mensahkan D.Hasil Kecamatan Simuk yang telah dibacakan oleh PPK. Dengan demikian tidak ada perolehan suara menurut D hasil Kecamatan Simuk tanggal 20 Februari 2024.

d. Bahwa apabila memang telah dilaksanakan pleno di Kecamatan Simuk tangal 20 Februari 2024 menurut pemohon, apakah Pemohon dapat membuktikan tempat pelaksanaan pleno tersebut lalu saksi siapa sajakah yang hadir dalam pelaksanaan pleno tersebut.
e. Bahwa dalil Pemohon perihal adanya pengurangan suara pada Pemohon sebanyak 844 suara yang apabila diakumalasi maka Pemohon memiliki perolehan suara sejumlah 1.203 suara merupakan dalil yang tidak sesuai fakta.
f. Bahwa telah ditemukan fakta yang berdasarkan D Hasil Kabupaten Nias Selatan di Kecamatan Simuk jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.409 suara sedangkan jumlah Pengguna Hak Pilih sebanyak 1.133 suara. Oleh karenanya, perolehan suara Pemohon sebanyak 1.203 merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada-ngada. Sebab tidak mungkin perolehan suara dapat lebih banyak dibandingkan jumlah Pengguna Hak Pilih.

Dengan demikian, dalil Pemohon perihal adanya ada pengurangan pada suara Pemohon yang menimbulkan selisih hingga 844 suara adalah dalil yang tidak berdasar dan sangat mengada-ada.

5. Bahwa tidak berdasarnya dalil Pemohon tersebut juga terbukti dengan tidak adanya keberatan dari partai lain selain Pemohon terhadap D Hasil untuk pemilihan DPRD Kabupaten yang dibacakan pada tanggal 5 Maret 2024 melalui Formulir D. Kejadian Khusus.
6. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2022 KPU Kabupaten Nias Selatan membacakan D.Kejadian Khusus yang dibuat oleh saksi Pemohon tersebut namun tidak ada tanggapan oleh saksi partai Pemohon yang hadir di rekapitulasi tingkat provinsi. Dengan demikian, keberatan Pemohon tidak berdasar dan mengada-ada.
7. Bahwa berdasarkan perhitungan perolehan suara pemilihan Anggota DPRD Daerah Pemilihan Nias Selatan 6 yang benar sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 1455 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun

2024 tertanggal 5 Maret 2024 dengan rincian perolehan suara sebagai berikut :

No. Urut	Nama Partai Politik	Hasil Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	734
2.	Partai Gerindra	363
3.	**Partai PDI Perjuangan**	**2525**
4.	Partai GOLKAR	1624
5.	Partai NasDem	3387
6.	Partai Buruh	14
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	12
8.	Partai Keadilan Sejahtera	22
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	2
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1824
11.	Partai Garda Republik Indonesia	1320
12.	Partai Amanat Nasional	1531
13.	Partai Bulan Bintang	8
14.	Partai Demokrat	2693
15.	Partai Solidaritas Indonesia	39
16.	Partai PERINDO	801
17.	Partai Persatuan Pembangunan	6
24.	Partai Umat	9

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB sepanjang Pengisian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon untuk Pengisian DPRD Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan Nias Selatan 6;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait untuk Pengisian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon untuk Pengisian DPRD Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan Nias Selatan 6 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	**Nama Partai Politik**	**Hasil Perolehan Suara**
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	734
2.	Partai Gerindra	363
3.	**Partai PDI Perjuangan**	**2525**
4.	Partai GOLKAR	1624
5.	Partai NasDem	3387
6.	Partai Buruh	14
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	12
8.	Partai Keadilan Sejahtera	22
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	2
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1824
11.	Partai Garda Republik Indonesia	1320
12.	Partai Amanat Nasional	1531
13.	Partai Bulan Bintang	8
14.	Partai Demokrat	2693
15.	Partai Solidaritas Indonesia	39

16.	Partai PERINDO	801
17.	Partai Persatuan Pembangunan	6
24.	Partai Umat	9

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan ***dan alat bukti lain*** yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-18, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
2. Bukti PT-2 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupatren Nias Selatan Nomor 1455 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil rekapetulasi pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten nias selatan tahun 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Model D hasil Kabko Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 05 Maret 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Model C Salinan Hasil Kabupaten Nias Selatan Kec. Simuk, Kel/Desa Gobo, TPS 01;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Model C Salinan Hasil Kabupaten Nias Selatan Kec. Simuk, Kel/Desa Gobo, TPS 02;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Model C Salinan Hasil Kabupaten Nias Selatan Kec. Simuk, Kel/Desa Gobo Baru, TPS 01;

7. Bukti PT-7 : Fotokopi Model C Salinan Hasil Kabupaten Nias Selatan Kec. Simuk, Kel/Desa Gobo Baru, TPS 02;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Model C Salinan Hasil Kabupaten Nias Selatan Kec. Simuk, Kel/Desa Gondia, TPS 01;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Model C Salinan Hasil Kabupaten Nias Selatan Kec. Simuk, Kel/Desa Maufa, TPS 01;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Model C Salinan Hasil Kabupaten Nias Selatan Kec. Simuk, Kel/Desa Silina, TPS 01;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Model C Salinan Hasil Kabupaten Nias Selatan Kec. Simuk, Kel/Desa Silina baru, TPS 01;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Mira Sri Wahyuni Luahambowo;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Firdaus Buulolo;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Model C. Hasil Kabupaten Nias Selatan Kec. Simuk, Kel/Desa Gobo, TPS 01;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Model C. Hasil Kabupaten Nias Selatan Kec. Simuk, Kel/Desa Gobo Baru, TPS 02;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Model C. Hasil Kabupaten Nias Selatan Kec. Simuk, Kel/Desa Gobo Baru, TPS 01;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Model C. Hasil Kabupaten Nias Selatan Kec. Simuk, Kel/Desa Maufa, TPS 01;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Model C. Hasil Kabupaten Nias Selatan Kec. Simuk, Kel/Desa Silina, TPS 01;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 30 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PIHAK TERKAIT

1. **Frank Wilkersan Zebua**
   a. Saksi adalah Saksi mandat PDIP untuk tingkat kabupaten.
   b. Saksi bagian dari BSPN (Badan Saksi Pemenangan Nasional) PDI Perjuangan, sehingga memiliki satu pintu data yaitu data mulai dari TPS hingga ke tingkat kabupaten. Saksi memperoleh informasi mengenai

kronologi yang terjadi di masing-masing daerah dari semua saksi di setiap tingkatan dari TPS, PPS hingga PPK. Dan hal ini menjadi alasan Saksi mempersoalnya D.Hasil yang dikeluarkan oleh PPK Simuk tanggal 3 Maret.

c. Menurut Saksi sebelum dibacakan hasil rekapitulasi DPR Provinsi, Saksi termasuk yang menggebrak meja karena melihat banyak penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh PPK Simuk. Saksi mengancam akan memidanakan setelah hasil pleno dan pada saat itu hadir Kapolres.
d. Menurut Saksi yang diceritakan adalah kebohongan-kebohongan yang membenarkan salah satu pihak, dan tujuannya seakan-akan Saksi yang salah.
e. Saksi menolak D. Hasil yang pertama, yang dikeluarkan pada tanggal 20 Februari dimana perolehan suara PDIP 57 suara, sedangkan di C. Hasil yang Pemohon terima perolehan suara PDIP adalah 117 suara.
f. Saksi mengajukan satu tuntutan lagi terkait DPT, menurut Saksi jumlah Pemilih dan pengguna hak suara melebihi suara Partai Golkar.
g. Pada tanggal 5, Saksi dari Partai Golkar dan Perindo menuntut pembukaan kotak suara. Saksi setuju jika akan dilakukan membuka kota suara agar dapat diketahui siapa yang sesungguhnya benar.

2. **Tri Setiaman Buaya**
   a. Saksi adalah Saksi mandat PDIP dan Kepala BSPN PDIP Perjuangan Kabupaten Nias Selatan.
   b. Tugas Saksi pada saat pemilu tahun 2024 adalah menghimpun seluruh data dari seluruh saksi di lapangan termasuk dari Simuk. Saksi memperoleh laporan bahwa tanggal 20 di Kecamatan Simuk telah dilaksanakan pleno tingkat kecamatan. Namun saksi PDIPdi tingkat kecamatan ini tidak mendapatkan D.Hasil dari PPK.
   c. Ketika saksi PDIP bertanya kepada PPK Kecamatan, saksi PDIP diminta untuk tidak menandatangani karena D.Hasil akan digandakan terlebih dahulu. Dan 4 (empat) hari kemudian PPK Kecamatan Simuk mendatangi Saksi PDIP memaksa untuk menandatangani D-Hasil yang sudah mereka gandakan dan saksi PDIP menolak untuk menandatangani.
   d. Dalam D. Hasil yang belum ditandatangani perolehan suara PDIP berdasarkan kesaksian Saksi di Kecamatan Simuk adalah 57 suara. Berdasarkan C Hasil Saksi perolehan suara PDIP dikecamatan Simuk adalah 117 suara.

e. Bahwa menurut Saksi mungkin PPK memaksakan untuk membawa D Hasil yang tidak ditandatangani oleh saksi PDIP tersebut ke tingkat Kabupaten. Bahwa sampai tingkat kabupaten, Saksi PDIP tidak menandatangani D.hasil.
f. Terhadap kejadian di Kecamatan Simuk, Saksi berkomunikasi dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dan menyatakan akan dibuka di Kabupaten. Saksi telah meminta saksi PDIP di kecamatan untuk membuat D. Keberatan namun saksi menyatakan sulit untuk berkomunikasi dengan Panwaslu di Kecamatan.
g. Menurut Saksi, yang menjadi dasar penghitungan suara di tingkat kabupaten adalah C. Hasil yang dimiliki oleh PDIP karena menurut Saksi perolehan suara yang ada di C. Hasil ini yang benar, bukan dari D. Hasil kecamatan yang tidak ditandatangani.
h. Saksi menandatangani D.Hasil yang telah diperbaiki di Kabupaten.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

a. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang bersumber dari Laporan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah menindaklanjuti penanganan pelanggaran yang bersumber dari Laporan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara sampai rekapitulasi penghitungan suara seperti terlihat dalam tabel berikut ini:

No	Nomor Laporan	Register	Tidak Register	Pelapor	Terlapor	Uraian Singkat	Hasil	Ket.
1.	003/Reg/LP/PL/Kab/02.19/II/2024	Ya	-	Fengkianus Gaurifa	PPS Desa Hiliganowo Salo'o	Adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh Cerah Hati Duha yang merupakan PPS Desa Hiliganowo Salo'o	Terbukti / Rekomendasi	
2.	004/Reg/LP/PL/	Ya	-	Yafaeli Laia	Ketua dan Anggota PPS Desa Orahili	Adanya dugaan pelanggaran kode etik	Tidak Terbukti	

	Kab/02.19/II/2024				Faomasi Kec. Luahagundre Maniamolo	penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh PPS Desa Orahili Fa'omasi an. Sineli Moho (Ketua PPS), Saferius Zagoto (Anggota PPS), Yusnita Dakhi (Anggota PPS)		
3.	005/Reg/LP/PL/ Kab/02.19/II/2024	Ya	-	Alwiran Duha	- Ketua dan Anggota KPPS 03 Desa Golambanua 1 - Ketua PPS Desa Golambanua 1 - PKD Golambanua 1 PTPS 02 Desa Golambanua 1	Adanya dugaan pelanggaran Pemilu di TPS 03 Desa Golambanua I Kecamatan Lahusa bahwa telah terjadi pencoblosan surat suara secara Gelondongan dan berjemaah tanpa melalui surat panggilan (model C pemberitahuan KPU) yang disertai dengan anak-anak masih dibawah umur.	Tidak Terbukti	
4.	006/Reg/LP/PL/ Kab/02.19/II/2024	Ya	-	Seriyusuf Harefa	- Ketua PPS Desa Lahusa 1 - Anggota PPK Lahusa Ketua dan Anggota KKPS TPS 002 Desa Lahusa 1	Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan cara Penggunaan Surat Suara yang Tidak Terpakai pada Pemilu 2024.	Terbukti / Rekomendasi	
5.	007/Reg/LP/PL/ Kab/02.19/II/2024	Ya	-	Fredikus F. Sarumaha	- Ketua dan Anggota KPPS Desa Hilisataro TPS 1, 2 ,3, 4 KPPS Desa Bawoganowo TPS 1, 2,3.	Adanya dugaan pelanggaran pemilu yakni pemindahan jumlah perolehan suara dari Caleg DPRD Kabupaten Partai PDI-P Nomor Urut 3 an. Dorthea Gohae dan Caleg DPRD Kabupaten Partai PDI-P Nomor Urut 4 an. Demokrasi Maduwu serta Suara Partai PDI-P Dapil V ke Caleg DPRD Kabupaten	Tidak Terbukti	

						Partai PDI-P Nomor Urut 1 an. Gedonius Maduwu di TPS 001, 002, 003 dan 004 Desa Hilisataro. Dan TPS 001, 002 dan 003 Desa Bawoganowo;		
6.	008/Reg/LP/PL/ Kab/02.19/II/2024	Ya	-	Isolir Buulolo	- Ketua dan Anggota PPK Toma Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Toma	Adanya dugaan pemindahan jumlah perolehan suara Caleg DPRD Kabupaten dari Partai PAN Nomor Urut 3 an. Fatolosa Talunohi ke Caleg DPRD Kabupaten Nomor Urut 1 an. Ferdianto Duha pada saat kegiatan pleno di Kantor PPK Toma yang dilakukan oleh PPS Desa Bawoganowo	Tidak Terbukti	
7.	009/Reg/LP/PL/ Kab/02.19/III/ 2024	Ya	-	Alven Wehalo	PPK Kecamatan Fanayama dan PPS Desa Ete Batu	Adanya dugaan pengurangan suara caleg nomor urut 2 Partai Golkar di Dapil 1 dan mengalihkan nya ke nomor urut 4 an. Aldika Wau Caleg Partai Golkar dapil 1 di kecamatan Fanayama Desa Ete Batu TPS 02,	Tidak Terbukti	
8.	010/Reg/LP/PL/ Kab/02.19/III/ 2024	Ya	-	Tukari Talunohi	Ketua dan Anggota PPK Mazino	Adanya dugaan pelanggaran pemilu terkait pengurangan perolehan suara Nomor Urut 1 Partai PAN an. Tukari Talunohi dari perolehan suara di D-Hasil Kecamatan Mazino	Tidak Terbukti	
9.	011/Reg/LP/PL/ Kab/02.19/III/ 2024	Ya	-	Samahato Buulolo	- Ketua dan Anggota PPK Toma Ketua dan Anggota PPK Mazino	Adanya dugaan kecurangan dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara pada DPRD KABKO	Tidak Terbukti	

						dengan melakukan pengalihan/pergeseran dan penggelembungan suara salah satu Caleg dari Partai PDIP, PAN dan Partai Demokrat.		
10.	012/Reg/LP/PL/ Kab/02.19/III/ 2024	Ya	-	Duhu Janolo Giawa	- Sabam Sinaga - Ketua dan Anggota PPK Gomo Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Gomo	Adanya dugaan pelanggaran Pemilu dengan menambahkan jumlah suara kepada caleg DPR Partai Demokrat TPS-TPS se-Kecamatan Gomo.	Tidak Terbukti	
11.	013/Reg/LP/PL/ Kab/02.19/III/ 2024	Ya	-	Mukami Eva Wisman Bali	- Ketua dan Anggota PPK Siduaori - Ketua dan Anggota PPK Mazino Ketua dan Anggota PPK Idanotae	Bahwa ketua dan anggota PPK Siduaori, Mazino dan Idanotae patut di duga telah melakukan kecurangan dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara pada DPRD Propinsi dengan menggelembungkan suara salah satu partai (Partai Golkar).	Tidak Terbukti	
12.	014/Reg/LP/PL/ Kab/02.19/III/ 2024	Ya	-	Duhu Janolo Giawa	- Sabam Sinaga - Ketua dan Anggota PPK Umbunasi Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Umbunasi	Adanya dugaan pelanggaran Pemilu dengan menambahkan jumlah suara kepada caleg DPR Partai Demokrat TPS-TPS se-Kecamatan Umbunasi.	Tidak Terbukti	
13.	015/Reg/LP/PL/ Kab/02.19/III/ 2024	Ya	-	Duhu Janolo Giawa	- Sabam Sinaga - Ketua dan Anggota PPK Idanotae Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Idanogtae	Adanya dugaan pelanggaran Pemilu dengan menambahkan jumlah suara kepada caleg DPR Partai Demokrat di TPS-TPS se-Kecamatan Idanotae.	Tidak Terbukti	
14.	016/Reg/LP/PL/	Ya	-	Rindu H. Halawa	- Ketua dan Anggota	Adanya dugaan kecurangan	Terbukti /	

	Kab/02.19/III/ 2024			dan Noven Sius Damai Sejahtera Duha	PPK Teluk Dalam Ilham Mendrofa	tentang perolehan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat DPR-RI SUMUT II (Dua) Kecamatan Teluk Dalam, dimana hasil rekapitulasi yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Teluk Dalam tidak sesuai dengan data perolehan suara yang kami peroleh dari C-Hasil ditingkat Pleno Masing-masing Desa;	Rekomendasi	
15.	017/Reg/LP/PL/ Kab/02.19/III/ 2024	Ya	-	Duhu Janolo Giawa	- Sabam Sinaga - Ketua dan Anggota PPK Susua Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Susua	Adanya dugaan pelanggaran Pemilu dengan menambahkan jumlah suara kepada caleg DPR Partai Demokrat Sinaga TPS-TPS se-Kecamatan Susua.	Tidak Terbukti	
16.	019/Reg/LP/PL/ Kab/02.19/III/ 2024	Ya	-	Mukami Eva Wisman Bali	Ketua dan Anggota PPK Susua	Penggelembungan dan Penghilangan Suara pada Tahapan Rekapitulasi DPRD Provinsi pada Tingkat Kecamatan Susua	Tidak Terbukti	
17.	020/Reg/LP/PL/ Kab/02.19/III/ 2024	Ya	-	Fredikus Famalua Sarumaha	- PKD Hilimbaruzo - PPS Desa Hilimbaruzo - Ketua KPPS TPS 003 Desa Hilimbaruzo PTPS 003 Desa Hilimbaruzo	Adanya dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Hasanema Hulu, Tehezatulo Hulu, Antonius Hulu dan Budieli Hulu yang membuka kotak suara setelah perhitungan suara ditengah jalan di Desa Hilimbaruzo Kecamatan Mazo;	Tidak Terbukti	
18.	021/Reg/LP/PL/ Kab/02.19/III/ 2024	Ya	-	Waspada Laia	Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan	Adanya dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh KPU Nias Selatan yaitu	Tidak Terbukti	

						jumlah suara di D Hasil Kecamatan untuk Jenis Suara DPRD Provinsi telah dirubah		
19.	022/Reg/LP/PL/ Kab/02.19/III/ 2024	Ya	-	Duhu Janolo Giawa	- Sabam Sinaga - Ketua dan Anggota PPK Boronadu Ketua dan Anggota PPK Ulu Idanotae	Adanya dugaan pelanggaran Pemilu dengan menambahkan jumlah suara kepada caleg DPR Partai Demokrat TPS-TPS se-Kecamatan Ulu idanotae.	Tidak Terbukti	

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tidak ada menerima laporan yang berkenaan dengan pokok permohonan pemohon.

b. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang bersumber dari Temuan

Tabel 2. Temuan yang ditangani Bawaslu Kabupaten Nias Selatan

NO	Nomor Temuan	Penemu	Terlapor	Uraian Singkat	Hasil	Ket.
1.	003/Reg/ TM/PL/Kab/02.19/ II/2024	1. Neli Pesta Hartati Zebua 2. Yosua Buulolo 3. Romanus Ikhlas Halawa	Sifaomadodo Wau, S.H	Adanya dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Anggota KPU KAbupaten Nias Selatan an. SIfaomadodo Wau, S.H yang sengaja merusak logistik Pemilu (Alat bantu Pemilih khusus buta huruf dan pemilih disabiltas di	Rekomendasi ke DKPP	1. Pidana 2. Kode Etik

				TPS 002 Desa Hilimaenamolo Kecamatan Luahagundre Maniamolo.		

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tidak ada menangani Temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan pemohon.

c. **Penyelesaian Sengketa**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tidak ada menerima permohonan sengketa secara berjenjang dari TPS hingga Kabupaten yang berkenaan dengan pokok permohonan pemohon;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa dalam melaksanakan pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara hingga tahapan rekapitulasi perhitungan suara, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah melakukan upaya pencegahan dan pengawasan pada tahapan pra pemungutan suara dan perhitungan suara secara berjenjang dari tingkat TPS hingga Kabupaten sebagai berikut:
   1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah mengundang Partai Politik se Kabupaten Nias Selatan, Nomor: 235/KP.06/K.SU-14/12/2023, tanggal 22 Desember 2023, dalam rangka melaksanakan kegiatan Fasilitasi Pelatihan Saksi Partai Politik pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 27 Desember 2023 ***(Bukti PK.3–1)****;*
   1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah mengundang Kepala Badan Kesbangpol Linmas Kabupaten Nias Selatan dan Kepala Satpol PP Kabupaten Nias Selatan, Nomor: 004/HM.02/K.SU-14/02/2024, tanggal 09 Februari 2024, dalam rangka melaksanakan Rapat Koordinasi bersama stakeholder pada tanggal 10 Februari 2024 ***(Bukti PK.3.– 2)****;*
   1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah mengundang Ketua

Partai Politik di Kabupaten Nias Selatan, Nomor: 022/HM.02/K.SU-14/11/2023, tanggal 16 November 2023, dalam rangka melakukan pencegahan dan meminimalisir potensi pelanggaran kampanye pada pelaksanaan pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 17 November 2023 ***(Bukti PK.3–3)****;*

1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah mengundang Ketua Partai Politik, Ketua Tim Pemenangan Daerah Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Saksi Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara, Nomor: 002/HM.02/K.SU-14/02/2024, tanggal 09 Februari 2024, dalam rangka rapat koordinasi bersama stakeholder pada tanggal 10 Februari 2024 ***(Bukti PK.3–4);***

1.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah mengundang Ormas, Ketua Tim Pemenangan Daerah Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Saksi Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara, Nomor: 023/HM.02/K.SU-14/11/2023, tanggal 16 November 2023, dalam rangka melakukan pencegahan dan meminimalisir potensi pelanggaran kampanye pada pelaksanaan pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Nias Selatan serta rapat Koordinasi bersama stakeholder terkait fungsi kelembagaan dan penandatanganan nota kesepahaman pada tanggal 17 November 2023 ***(Bukti PK.3–5).***

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah melakukan upaya pencegahan dan pengawasan pada tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara secara berjenjang dari tingkat TPS hingga Kabupaten sebagai berikut:

2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyampaikan surat kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Nias Selatan, Nomor: 055/PM.00.02/K.SU-14/02/2024 tertanggal 24 Februari 2024, perihal: Instruksi Penyampaian Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan ***(Bukti PK.3 – 6);***

2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyampaikan surat kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, Nomor: 058/PM.00.02/K.SU-14/03/2024 tertanggal 02 Maret 2024, Perihal: Imbauan Sinkronsasi Data Penghitungan Perolehan Suara ***(Bukti***

PK.3 – 7);

2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyampaikan surat kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, Nomor: 051/PM.00.02/K.SU-14/02/2024 tertanggal 16 Februari 2024, Perihal: Imbauan ***(Bukti PK.3 – 8);***

2.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyampaikan surat kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, Nomor: 020/PM.00.02/K.SU-14/02/2024 tertanggal 20 Februari 2024, Perihal: Imbauan ***(Bukti PK.3 – 9);***

2.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyampaikan surat kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, Nomor: 049/PM.01.02/K.SU-14/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024, Perihal: Imbauan ***(Bukti PK.3 – 10).***

3. Bahwa berdasarkan dalil pokok permohonan pemohon terkait perolehan suara Partai Golkar Dapil 6 Kabupaten Nias Selatan di formulir MODEL D. HASIL KABKO-DPRD KABKO, maka berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dapat ditampilkan perolehan suara dalam tabel sebagai berikut: ***(Bukti PK.3. – 11);***

Tabel 1

Daftar Perolehan Suara Partai Politik Dapil 6 Nias Selatan

No	Partai Politik	Perolehan Suara Berdasarkan D Hasil Kabupaten							Total Perolehan Suara Dapil VI
		Hibala	Pulau-Pulau Batu	Pulau-Pulau Batu Timur	Simuk	Pulau-Pulau Batu Barat	Pulau-Pulau Batu Utara	Tanah Masa	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	199	121	40	40	89	105	140	734
2	Partai Gerindra	43	103	15	122	32	11	37	363
3	PDI Perjuangan	299	768	221	117	458	205	457	2.525
4	Partai Golkar	68	399	41	359	60	584	113	1.624
5	Partai Nasdem	735	898	473	249	126	606	300	3.387
6	Partai Buruh	3	5	2	1	1	0	2	14
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1	5	3	2	0	0	1	12
8	Partai Keadilan Sejahtera	8	5	1	0	1	4	3	22
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0	1	0	0	0	1	0	2
10	Partai Hanura	885	159	4	13	59	60	644	1.824

11	Partai Garda Republik Indonesia	653	381	75	2	0	109	100	1.320
12	Partai Amanat Nasional	755	277	49	4	26	69	351	1.531
13	Partai Bulan Bintang	2	5	0	0	0	1	0	8
14	Partai Demokrat	110	1192	542	134	281	271	163	2.693
15	Partai Solidaritas Indonesia	2	17	2	6	0	3	9	39
16	Partai Perindo	39	243	56	33	230	108	92	801
17	Partai Persatuan Pembangunan	2	3	0	0	0	0	1	6
18	Partai Ummat	5	1	1	0	0	1	1	9

4. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon dimana termohon telah salah menetapkan hasil perolehan suara untuk anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan 6, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyampaikan hasil pengawasan sebagai berikut:
   a. Bahwa terhadap dalil permohonan ada formulir D. Hasil Kecamatan Simuk yang hasilnya berbeda, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan yang dituangkan dalam formulir model A Nomor 060.3/LHP/PM.01.02/SU-14/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 dimana D. Hasil Kecamatan Simuk yang dibacakan merupakan D. Hasil yang sudah diperbaiki oleh PPK Simuk karena adanya beberapa selisih perolehan suara yang disebabkan oleh human error dan tidak ada keberatan saksi pada saat pembacaan D. Hasil tersebut ***(Bukti PK.3. – 12);***

Tabel 3

Daftar Perolehan Suara Sesuai D Hasil Kabupaten terhadap perolehan suara Partai pada Kecamatan Simuk

No	Partai Politik	Perolehan Suara Berdasarkan D Hasil Kabupaten di Kecamatan Simuk
1	Partai Kebangkitan Bangsa	40
2	Partai Gerindra	122
3	PDI Perjuangan	117
4	**Partai Golkar**	**359**
5	Partai Nasdem	249
6	Partai Buruh	1
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	2
8	Partai Keadilan Sejahtera	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0

10	Partai Hanura	13
11	Partai Garda Republik Indonesia	2
12	Partai Amanat Nasional	4
13	Partai Bulan Bintang	0
14	Partai Demokrat	134
15	Partai Solidaritas Indonesia	6
16	Partai Perindo	33
17	Partai Persatuan Pembangunan	0
18	Partai Ummat	0

(Vide Bukti PK.3.14 – 11)

b. Bahwa berkaitan dengan perolehan suara partai politik dan calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan 6 untuk Partai Golkar dan PDI-P pada Kecamatan Simuk berdasarkan D Hasil Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

(Vide Bukti PK.3. – 11)

Tabel 4

Daftar Perolehan Suara PDIP dan Caleg PDIP

NO	Perolehan Suara Partai dan Caleg PDIP	Jumlah
	3. PDIP Perjuangan	21
1	Amonis Zega	24
2	Hikayat A. D. Gowasa	4
3	Nifasasi Bago, SE	68
Jumlah Suara Sah Partai + Caleg		117

NO	Perolehan Suara Partai dan Caleg Partai Golkar	Jumlah
	4. Golkar	7
1	Serius Halu, A.Md	2
2	Agus Gari	350
3	Santria Safurugara	0
Jumlah Suara Sah Partai + Caleg		359

3. Bahwa terhadap dalil permohonan telah terjadi penambahan suara partai

Golkar sebanyak 7 suara, penambahan suara caleg nomor urut 1 sebanyak 2 suara dan pengurangan suara caleg nomor urut 2 sebanyak 853 suara dan secara akumulasi suara partai golkar dan suara caleg terjadi pengurangan sebanyak 844 suara dan penambahan perolehan suara partai PDIP sebanyak 60 suara, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Simuk yang dituangkan dalam formulir model A Nomor 007/LHP/PM.01.02/SU-14.26/02/2024, tidak ada keberatan saksi dari partai Golkar ***(Bukti PK.3. – 13);***

4. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten, terdapat keberatan yang diajukan oleh Partai Golkar yang pada pokoknya menyebutkan:

   Keberatan atas hasil pleno KPU Kabupaten dengan PPK Kecamatan Simuk, dimana DA hasil di tingkat Kecamatan Simuk perolehan suara Partai Golkar Caleg Nomor Urut 2 an. Agus Gari sebesar 1.203. kemudian di tingkat pleno KPU Kabupaten dikeluarkan kembali DA Hasil baru yang merugikan Caleg an. Agus Gari karena suara tinggal tersisa 353. Kemudian, box kotak suara tidak tersegel, KPU dan PPK Simuk bersama-sama melakkan perubahan data di ruang KPU Kabupaten Hall Defnas Nias Selatan tanpa memanggil para saksi partai politik. Dengan ini, Partai Golkar meminta kepada KPU Kabupaten Nias Selatan agar mengembalikan suara an. Agus Gari.

   Bahwa terhadap keberatan tersebut diatas, saksi Partai Golkar mencatatkannya dalam Catatan Kejadian khusus tertanggal 05 Maret 2024. ***(Bukti PK.3. – 14)***

5. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golkar berdasarkan D Hasil Kabupaten untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Selatan Dapil Nias Selatan 6 adalah sebagai berikut: ***(Vide Bukti PK.3. – 11)***

Tabel 5

Daftar Perolehan Suara Partai Golkar dan Caleg Partai Golkar

NO	Perolehan Suara Partai dan Caleg Partai	HIBALA	PULAU-PULAU BATU	PULAU-PULAU BATU TIMUR	SIMUK	PULAU-PULAU BATU BARAT	PULAU-PULAU BATU	TANAH MA	Jumlah Akhir

	Golkar						UTARA	SA	
	4. Golkar	9	29	3	7	1	30	6	85
1	Serius Halu, A.Md	45	326	37	2	58	507	72	1.047
2	Agus Gari	1	43	0	350	0	46	33	472
3	Santria Safurugara	13	2	1	0	1	1	2	20
Jumlah Suara Sah Partai + Caleg		68	399	41	359	60	594	113	1.624

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Selain itu dalam persidangan pada tanggal 30 Mei 2024, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menambahkan keterangan sebagai berikut:

- Pada saat pleno di kabupaten, saat pembacaan jenis suara PPWP, DPR, tidak ada persoalan namun ketika memasuki pembacaan provinsi untuk jenis suara tingkat provinsi terdapat banyak keberatan sehingga Bawaslu mengeluarkan putusan cepat untuk perolehan suara DPRD tingkat provinsi, untuk perolehan suara tingkat kabupaten belum.
- Setelah pembukaan kotak untuk dilakukan penghitungan ulang, PPK Simuk meminta untuk di skor karena merasa kelelahan untuk melakukan penghitungan ulang. Berdasarkan permintaan PPK Simuk ini, pleno diskors. Kemudian Bawaslu mendengar ada perbaikan terhadap D.Hasil dari hasil membuka kotak suara serta ada perbaikan bahasa.
- Bahwa ketika D. Hasil jenis suara kabupaten/kota akan dibacakan, Saksi Partai Golkar mengajukan keberatan. Namun Bawaslu menyarankan agar dibaca terlebih dahulu jika nanti terdapat kejanggalan dipersilakan untuk mengajukan keberatan. Kemudian Bawaslu ketika Bawaslu menanyakan kesiapan PPK Simuk, PPK Simuk menyatakan telah siap untuk membacakan. Selanjutnya D. Hasil dibacakan dan ditetapkan oleh KPU.
- Bawaslu mengetahui bahwa perolehan suara untuk Kecamatan Simuk melebihi DPT perolehan suara
- Terhadap pertanyaan Ketua mengenai apa yang terjadi, apakah terdapat kesalahan dalam menulis atau ada unsur kesengajaan memasukkan yang kemudian tidak menghitung kembali sehingga akhirnya perolehan suaranya

melebihi DPT. Menurut Bawaslu, pada saat melakukan penginputan data ke Sirekap dilakukan secara offline, ketika mencoba untuk menginput data yang benar terkadang di Sirekap penginputannya berbeda dengan hasil sebenarnya.

- Menurut Bawaslu, untuk yang berkaitan dengan DPRD Kabupaten/Kota tidak ada persoalan yang dilaporkan ke Bawaslu.
- Menurut Bawaslu untuk tingkat Provinsi diperbaiki setelah adanya penghitungan suara ulang, demikian juga untuk perolehan suara Kabupaten Kota, untuk kabupaten/kota terdapat 2 dokumen karena ada D. Hasil baru.
- Penyelesaian yang dilakukan Bawaslu terhadap adanya 2 dokumen D. Hasil, pada saat Pleno di Kabupaten banyak yang merasa keberatan dan meminta agar Bawaslu tidak mengizinkan untuk membacakan D.Hasil versi pertama, sehingga yang dibacakan yang versi kedua dimana telah terjadi perubahan pada perolehan Partai Golkar dan PDIP.
- Menurut Bawaslu karena inisiatifnya berasal dari PPK, menurut Bawaslu sudah benar karena Bawaslu memberikan saran perbaikan jika memang terdapat kesalahan.
- Terhadap pertanyaan kuasa Pemohon, mengapa tetap dibacakan karena yang bertandatangan di formulir tersebut ada PPK yang tidak tanda tangan dan hanya 3 (tiga) saksi partai politik yang menandatangani. Terhadap pertanyaan kuasa Pemohon, mengapa tetap dibacakan karena yang bertandatangan di formulir tersebut ada PPK yang tidak tanda tangan dan hanya 3 (tiga) saksi partai politik yang menandatangani. Menurut Bawaslu Dalam D. Hasil tanggal 5 Maret 2024, semua PPK tanda tangan dan ada tanda tangan 3 (tiga) saksi partai politik.
- Atas pertanyaan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, mengenai jumlah perolehan suara Partai Golkar dalam formulir D.Hasil. Menurut Bawaslu berdasarkan D. Hasil Pleno perolehan suara untuk Partai Golkar adalah 353 suara.
- Atas pertanyaan dari kuasa hukum pihak terkait mengenai apakah para pihak diberikan kesempatan untuk menyandingkan data C. Hasil dengan hasil yang diubah dan kemudian dijadikan produk pada tanggal 5. Pada saat pembacaan D.Hasil yang sudah diubah tanggal 5 memang ada keberatan dari saksi Golkar, namun saksi Golkar pada saat itu tidak menyajikan bukti.

- Bawaslu Provinsi Sumatera Utara meminta izin untuk melakukan koreksi terhadap data perolehan suara Partai Golkar yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan bukan 353 suara melainkan 359 suara.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan ***dan alat bukti lain*** yang diberi tanda bukti PK.3-1 sampai dengan bukti PK.3-14, sebagai berikut:

1. Bukti PT.3-1 : Fotokopi Surat Nomor: **235/KP.06/K.SU-14/12/2023** perihal Pelatihan Saksi;
2. Bukti PT.3-2 : Fotokopi Surat Nomor: **004/HM.02/K.SU-14/02/2024** perihal Rapat Koordinasi;
3. Bukti PT.3-3 : Fotokopi Surat Nomor: **022/HM.02/K.SU-14/11/2023** perihal Imbauan;
4. Bukti PT.3-4 : Fotokopi Surat Nomor: **002/HM.02/K.SU-14/02/2024** perihal Rapat Koordinasi;
5. Bukti PT.3-5 : Fotokopi Surat Nomor: **023/HM.02/K.SU-14/11/2023** perihal Rapat Koordinasi;
6. Bukti PT.3-6 : Fotokopi Surat Nomor: **055/PM.00.02/K.SU-14/02/2024** perihal Instruksi;
7. Bukti PT.3-7 : Fotokopi Surat Nomor: **058/PM.00.02/K.SU-14/03/2024** tertanggal 02 Maret 2024, Perihal: Imbauan Sinkronsasi Data Penghitungan Perolehan Suara;
8. Bukti PT.3-8 : Fotokopi Surat Nomor: **051/PM.00.02/K.SU-14/02/2024** perihal Imbauan;
9. Bukti PT.3-9 : Fotokopi Surat Nomor: **020/PM.00.02/K.SU-14/02/2024** perihal Imbauan;
10. Bukti PT.3-10 : Fotokopi Nomor: **049/PM.01.02/K.SU-14/02/2024** perihal Imbauan;
11. Bukti PT.3-11 : Fotokopi Formulir Model D Hasil. Kabko-Dprd Kabko Nias Selatan;
12. Bukti PT.3-12 : Fotokopi Formulir Model A Kabupaten Nias Selatan Nomor: 060.3/LHP/PM.01.02/SU-14/III/2024;

13. Bukti PT.3-13 : Fotokopi Formulir Model A Kecamatan Simuk Nomor: 007/LHP/PM.01.02/SU-14.26/02/2024;
14. Bukti PT.3-14 : Fotokopi Form Catatan Kejadian Khusus oleh Saksi Partai Golkar pada pleno tingkat Kabupaten Nias Selatan.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1], sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) Nias Selatan 6, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.20 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 138-01-04-

02/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan

Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 4 [vide Bukti P-2 dan P-3], dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang menyatakan Permohonan Pemohon kabur, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon tidak jelas karena menyatakan Termohon telah salah menetapkan hasil perolehan suara untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Dapil Nias Selatan 6 dan Pemohon meminta pembatalan Keputusan Keputusan KPU 360/2024;
2. Perbedaan hasil perhitungan suara antara D. Hasil Kecamatan Simuk tanggal 20 Februari 2024 dengan D. Hasil Kecamatan Simuk tanggal 5 Maret 2024 dikarenakan adanya sanggahan yang disampaikan oleh Partai Hanura, Partai PDIP, Demokrat dan Partai Nasdem namun tanpa adanya sanggahan dari Pemohon kemudian diikuti dengan adanya Putusan Pemeriksaan Cepat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nias Selatan No. 004/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/02/19/III/2024 tanggal 4 Maret 2024 yang pada pokoknya memerintahkan KPU Kabupaten Nias Selatan untuk melakukan hitung ulang surat suara pada semua TPS yang ada di Kecamatan Simuk khusus pemilihan DPRD Provinsi. Dan hasilnya menunjukkan adanya perubahan baik

ada yang mengalami peningkatan suara maupun penurunan suara, akan tetapi hal ini dilakukan sesuai dengan fakta yang terjadi saat rekapitulasi penghitungan ulang sesuai dengan perintah dari Putusan Bawaslu Nias Selatan.

3. Pemohon dalam permohonannya telah mengada-ada dengan membuat narasi seolah-olah rekapitulasi penghitungan ulang yang dilakukan oleh Termohon tidak berdasar dan tidak sah dengan sengaja tidak menyertakan Putusan Bawaslu Nias Selatan tersebut, padahal dengan adanya putusan tersebut faktanya adalah sebaliknya dimana permohonan yang diajukan Pemohon-lah yang tidak berdasar dan mengakibatkan permohonannya menjadi kabur.

[3.8.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang menyatakan Permohonan Pemohon kabur, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa perolehan suara caleg Pemohon atas nama Agus Gari, di Kecamatan SIMUK sebanyak 844 suara oleh Termohon yakni dari semula sebanyak 1.203 suara, sebagaimana D. Hasil kecamatan tertanggal 20 Februari 2024, tanpa menjelaskan sumber perolehan suara pemohon dari TPS mana saja dan TPS berapa saja.
2. Bahwa dasar perolehan suara Pemohon dalam permohonanya sebanyak 1.203 suara adalah Pleno PPK yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2024, hal mana Pleno tersebut bukan Pleno resmi atau Pleno tersebut dilaksanakan secara illegal karena tidak dilaksanakan oleh seluruh PPK Kecamatan Simuk dan dilaksanakan di luar jadwal yang ditetapkan oleh PPK, dimana suara yang diklaim Pemohon lebih banyak atau melebihi Jumlah pengguna Hak Pilih diseluruh TPS se-kecamatan Simuk yaitu hanya 1.133 suara.

[3.9] Menimbang terhadap eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon kabur, setelah dicermati secara saksama, menurut Mahkamah eksepsi tersebut secara substansial telah ternyata berkaitan dengan pokok permohonan, sedangkan yang terkait dengan persoalan-persoalan syarat formil, telah ternyata permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka

5 PMK 2/2023. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkaitan dengan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Dapil Nias Selatan 6, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 844 suara seharusnya Pemohon memperoleh suara sebanyak 2.468 karena ada pengurangan tersebut Pemohon memperoleh suara sebanyak 1.624 suara dan penambahan suara bagi PDIP sebanyak 60 seharusnya PDIP memperoleh suara sebanyak 2.465 suara namun karena ada penambahan tersebut PDIP memperoleh suara sebanyak 2.525 suara. Menurut Pemohon pengurangan dan penambahan perolehan suara tersebut disebabkan Termohon telah salah dalam menetapkan hasil perolehan suara Pemohon di kecamatan Simuk DPRD Kabupaten Nias Selatan Dapil Nias Selatan 6 karena Termohon memiliki dua model D. Hasil Kecamatan DPRD KabKo kecamatan Simuk yaitu D. Hasil Kecamatan Simuk bertanggal 5 Maret 2024 dan 20 Februari 2024 dimana keduanya memuat hasil penghitungan suara yang berbeda. Pada saat Pleno di Tingkat Kecamatan Simuk PPK Kecamatan Simuk menuangkan hasil penghitungannya ke dalam model D. Hasil Kecamatan DPRD KabKo Kecamatan Simuk tanggal 20 Februari 2024 dan Pemohon memeroleh 1.203 suara sedangkan perolehan suara partai dan caleg yang di input ke dalam sirekap pada pleno di tingkat Kabupaten bersumber dari Model D. Hasil Kecamatan Simuk bertanggal 5 Maret 2024 dan Pemohon memeroleh sebanyak 359 suara.

2. Menurut Pemohon Model D. Hasil Kecamatan yang sah adalah Model D. Hasil Kecamatan Simuk yang bertanggal 20 Februari 2024 karena ditandatangani oleh semua PPK dan Saksi-Saksi yang hadir.
3. Terhadap kejadian ini Saksi Mandat Pemohon telah menyampaikan Keberatan atas hasil Perubahan D. Hasil Kecamatan Simuk tersebut, karena perubahan D.hasil Kecamatan Simuk tersebut dilakukan oleh PPK Kecamatan Simuk tanpa dihadiri oleh saksi Partai Politik;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan KPU 360/2024 dan menetapkan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Dapil Nias Selatan 6 yang benar pada D. Hasil Kecamatan Simuk yakni perolehan suara caleg nomor urut 2 adalah 1.203 suara sehingga perolehan suara Partai dan caleg sebesar 1.203 suara, pada D. Hasil Kabupaten perolehan suara Partai dan caleg sebesar 2.468 suara sehingga jumlah suara sah Pemohon adalah 2.468.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mendalilkan, telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 844 suara seharusnya Pemohon memeroleh suara sebanyak 2.468 karena ada pengurangan tersebut Pemohon memeroleh suara sebanyak 1.624 suara dan penambahan suara bagi PDIP sebanyak 60 seharusnya PDIP memeroleh suara sebanyak 2.465 suara namun karena ada penambahan tersebut PDIP memeroleh suara sebanyak 2.525 suara. Menurut Pemohon pengurangan dan penambahan perolehan suara tersebut disebabkan adanya dua model D. Hasil kecamatan Simuk yaitu D. Hasil Kecamatan Simuk bertanggal 5 Maret 2024 dan tanggal 20 Februari 2024 dimana keduanya memuat hasil penghitungan suara yang berbeda dalam model D. Hasil Kecamatan Simuk bertanggal 20 Februari 2024 dan Pemohon memperoleh 1.203 suara sedangkan dalam Model D. Hasil Kecamatan Simuk bertanggal 5 Maret 2024 dan Pemohon memeroleh sebanyak 359 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-14 serta saksi Agus Gari, Saksi Hanafi

Laowo dan Orodui Zoromi (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya dalil Pemohon yang menyatakan berdasarkan D. Hasil Kecamatan Simuk tertanggal 20 Februari 2024 Pemohon memperoleh suara sebanyak 1.203 adalah dalil yang tidak benar. Termohon menyatakan D. Hasil Kecamatan tanggal 20 Februari tidak pernah diserahkan kepada Termohon. Dan terhadap adanya sanggahan dari saksi partai politik melalui Putusan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan pada pokoknya memerintahkan kepada Termohon untuk membuka Kotak Suara dan melakukan Penghitungan Ulang Surat Suara untuk Jenis Surat Suara DPRD Provinsi Sumatera Utara di Kecamatan Simuk, Kabupaten Nias Selatan. Setelah dihitung ulang PPK Kecamatan Simuk membacakan D. Hasil untuk Pemilihan DPRD Kabupaten pada tanggal 5 Maret 2024 yang merupakan hasil perbaikan yang sudah dilaksanakan sebelumnya, kemudian hasil tersebut diterima oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nias Selatan dan Saksi Partai Politik, ada satu saksi partai yang keberatan yaitu Saksi Partai Golkar

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-2 sampai dengan Bukti T-6 serta saksi Sifaomadodo Wau, Saksi Resman Buulolo dan Saksi Termohon Benimeritus Halawa (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak terkait PDIP memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan dalil Pemohon *a quo* tidak benar, berdasarkan D. Hasil Kabupaten Nias Selatan di Kecamatan Simuk jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.409 suara sedangkan jumlah Pengguna Hak Pilih sebanyak 1.133 suara. Oleh karenanya, perolehan suara Pemohon sebanyak 1.203 merupakan dalil yang tidak berdasar. Sehingga, perolehan suara pemilihan calon anggota DPRD Nias Selatan Dapil Nias Selatan 6 yang benar adalah PDIP sebanyak 2.525 suara dan Pemohon adalah 1.624 suara. Bawaslu telah mengeluarkan putusan yang memerintahkan KPU Kabupaten Nias selatan untuk melakukan hitung ulang surat suara pada semua TPS yang ada di

Kecamatan Simuk untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Nias Selatan. Hal ini telah dilaksanakan dan Saksi Partai Golkar menyatakan keberatan terhadap D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko hasil perbaikan yang dibacakan pada tanggal 5 Maret 2024, namun saksi Partai Golkar tidak menunjukkan C. Hasil salinan sebagai dasar sanggahannya sehingga KPU Kabupaten Nias Selatan mengesahkan D.Hasil Kecamatan Simuk yang telah dibacakan oleh PPK pada tanggal 5 Maret 2024. Bahwa tidak ada keberatan dari partai lain melalui Formulir D. Kejadian Khusus. Terlebih pada saat KPU Kabupaten Nias Selatan membacakan D. Kejadian Khusus yang dibuat oleh saksi Pemohon tersebut tanggal 9 Maret 2022 tidak ada tanggapan dari saksi partai Pemohon yang hadir di rekapitulasi tingkat provinsi.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait PDIP mengajukan alat bukti diberi tanda Bukti PT-3 sampai dengan Bukti PT-11 serta saksi Frank Wilkersan Zebua dan Tri Setiaman Buaya (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, terhadap dalil Pemohon Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan, Panwaslu Kecamatan Simuk yang dituangkan dalam formulir model A Nomor 007/LHP/PM.01.02/SU-14.26/02/2024, tidak ada keberatan saksi dari partai Golkar bacaan D. Hasil tersebut. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu perolehan suara Partai Golkar dalam D. Hasil Kabupaten untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Selatan Dapil Nias Selatan 6 (7 Kecamatan) adalah 1.624 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan yang dituangkan dalam formulir model A Nomor 060.3/LHP/PM.01.02/SU-14/III/2024 tanggal 5 Maret 2024, D. Hasil Kecamatan Simuk yang dibacakan merupakan D. Hasil yang sudah diperbaiki oleh PPK Simuk karena adanya beberapa selisih perolehan suara yang disebabkan oleh *human error* dan tidak ada keberatan saksi pada saat pembacaan.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.3-12 sampai dengan Bukti PK.3-14 (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu,

beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dengan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon dan Penambahan suara PDIP dalam 2 (dua) Model D. Hasil Kecamatan DPRD KabKo dengan tanggal yang berbeda untuk Kecamatan Simuk, Pemohon mengajukan bukti berupa D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko tanggal 20 Februari 2024 (vide bukti P-5) yang ditandatangi oleh semua PPK dan 8 (delapan) orang saksi pada bukti berupa D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko tanggal 5 Maret 2024 (vide bukti P-6). Terhadap D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko tanggal 20 Februari 2024, menurut Termohon D .Hasil tersebut tidak pernah diserahkan kepada Termohon (vide Jawaban Termohon Perkara Nomor 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, hlm. 7). Jawaban tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Termohon Benimeritus Halawa dalam persidangan yang menerangkan di Kecamatan Simuk tidak ada alat pendukung penggandaan seperti alat fotokopi, sehingga saat itu para saksi dan Panwaslu kecamatan tidak mendapatkan D. Hasil tingkat kecamatan (vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, hlm. 161)
2. Bahwa dalam persidangan, Mahkamah mendapatkan fakta bahwa PPK Kecamatan Simuk memang telah melaksanakan pleno di tingkat Kecamatan yaitu berdasarkan keterangan Saksi Pemohon yaitu Saksi Hanafi Laowo dan Saksi Orodoi Zoromi yang menerangkan PPK Kecamatan Simuk telah melaksanakan rapat pleno tingkat Kecamatan pada tanggal 20 Februari 2024 (vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, hlm. 136 dan hlm. 138). Selain itu, berdasarkan keterangan saksi Termohon Sifaomadodo Wau yang juga merupakan Anggota KPU Nias Selatan, PPK Kecamatan Simuk telah melakukan rapat pleno dan akan mengantarkan kotak suara dan hasil rekapitulasi suara yang telah dihitung (vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, hlm. 147).
3. Bahwa selain mengajukan bukti berupa D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko, Pemohon juga mengajukan bukti C.Hasil Salinan DPRD Kabko dari 8 TPS pada 6 Desa di Kecamatan Simuk yaitu dari TPS 1 Desa Silina, TPS 1 Desa Silina Baru, TPS 1 dan TPS 2 Desa Gobo Baru, TPS 1 Desa Gondia, TPS 1 dan TPS

2 Desa Gobo, serta TPS 1 Desa Maufa (Vide Bukti P-7 sampai dengan P-14). Terhadap bukti-bukti tersebut, setelah Mahkamah menyandingkan hasil perolehan suara di masing-masing desa tidak ada perbedaan serta jika dijumlahkan perolehan suara Pemohon adalah 1.203 suara dan perolehan suara PDIP adalah 57 suara dengan rincian sebagai berikut:

a. TPS 1 Desa Silina, perolehan suara Pemohon adalah 127 suara dan perolehan suara PDIP adalah 3 suara.
b. TPS 1 Desa Silina Baru, perolehan suara Pemohon adalah 146 suara dan perolehan suara PDIP adalah 3 suara.
c. TPS 1 Desa Gobo Baru, perolehan suara Pemohon adalah 176 suara dan perolehan suara PDIP adalah 15 suara.
d. TPS 2 Desa Gobo Baru perolehan suara Pemohon adalah 173 suara dan perolehan suara PDIP adalah 10 suara.
e. TPS 1 Desa Gondia, perolehan suara Pemohon adalah 151 suara dan perolehan suara PDIP adalah 12 suara.
f. TPS 1 Desa Gobo, perolehan suara Pemohon adalah 148 suara dan perolehan suara PDIP adalah 10 suara.
g. TPS 2 Desa Gobo perolehan suara Pemohon adalah 76 suara dan perolehan suara PDIP adalah 2 suara.
h. TPS 1 Desa Maufa perolehan suara Pemohon adalah 206 suara dan perolehan suara PDIP adalah 2 suara.

4. Bahwa sementara itu, jika disandingkan bukti C.Hasil Salinan DPRD Kabko yang diajukan oleh Pemohon, berdasarkan C.Hasil Salinan DPRD Kabko yang diajukan oleh Termohon (vide bukti T-6) dan Pihak Terkait (vide bukti PT-4 sampai dengan PT-11), dari 8 TPS pada 6 Desa perolehan suara Pemohon adalah 353 suara dan perolehan suara PDIP adalah 117 suara dengan rincian sebagai berikut:
   a. TPS 1 Desa Silina, perolehan suara Pemohon adalah 45 suara dan perolehan suara PDIP adalah 6 suara.
   b. TPS 1 Desa Silina Baru, perolehan suara Pemohon adalah 91 suara dan perolehan suara PDIP adalah 8 suara.
   c. TPS 1 Desa Gobo Baru, perolehan suara Pemohon adalah 41 suara dan perolehan suara PDIP adalah 17 suara.

d. TPS 2 Desa Gobo Baru perolehan suara Pemohon adalah 34 suara dan perolehan suara PDIP adalah 10 suara.
e. TPS 1 Desa Gondia, perolehan suara Pemohon adalah 17 suara dan perolehan suara PDIP adalah 26 suara.
f. TPS 1 Desa Gobo, perolehan suara Pemohon adalah 21 suara dan perolehan suara PDIP adalah 19 suara.
g. TPS 2 Desa Gobo perolehan suara Pemohon adalah 21 suara dan perolehan suara PDIP adalah 3 suara.
h. TPS 1 Desa Maufa perolehan suara Pemohon adalah 83 suara dan perolehan suara PDIP adalah 28 suara.

5. Bahwa Mahkamah juga menyandingkan C. Hasil Salinan DPRD Kabko dengan D. Hasil Kecamatan DPRD KabKo tanggal 5 Maret 2024 yang diajukan oleh Termohon. Berdasarkan persandingan tersebut Mahkamah mendapati perbedaan perolehan suara Pemohon di Desa Maufa sedangkan di 5 desa lainnya perolehan suara Pemohon di D. Hasil sesuai dengan C. Hasil. Bahwa dalam C.Hasil Salinan DPRD Kabko perolehan suara Pemohon adalah 83 suara dan D. Hasil Kecamatan DPRD KabKo yang diajukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 89 suara yang jika dijumlahkan dengan perolehan suara desa lainnya perolehan suara Pemohon di D. Hasil adalah 359 suara.
6. Bahwa terkait adanya 2 (dua) D. Hasil dengan tanggal yang berbeda untuk Kecamatan Simuk juga diterangkan oleh saksi Pemohon Agus Gari yang menerangkan sebelum Pleno penghitungan perolehan penghitungan suara di Kabupaten dimulai, Saksi menerima D. Hasil Kecamatan DPRD KabKo yang baru, dimana perolehan suaranya berbeda dari D.Hasil yang diterima dari Kecamatan dan saksi keberatan terhadap perbedaan perolehan suara tersebut (vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, hlm. 120 dan hlm. 123). Terhadap keterangan tersebut, Termohon tidak memberikan bantahannya. Sementara itu, Bawaslu memberikan keterangan dalam persidangan, pada saat saksi mengajukan keberatan Bawaslu menyarankan agar dibacakan dahulu jika nanti terdapat kejanggalan maka Saksi dapat mengajukan keberatan (vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, hlm. 178).

7. Bahwa selain dari saksi Pemohon Agus Gari, Mahkamah juga memeroleh fakta hukum berdasarkan keterangan Saksi Pemohon Orodui Zoromi yang pada saat itu masih berstatus sebagai Ketua PPK Kecamatan Simuk menerangkan sebelum dimulainya penghitungan suara, memperoleh intervensi dari 3 orang pimpinan terhadap hasil kerjanya di tingkat Kecamatan dan Saksi menyatakan perolehan suara yang murni adalah perolehan suara yang pertama yang telah sesuai dengan C.Hasil (vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, hlm. 140).
8. Bahwa terhadap keterangan Saksi Pemohon Orodui Zoromi, baik Temohon, Pihak Terkait maupun Bawaslu tidak memberikan sanggahan namun Mahkamah memperoleh fakta hukum lain yakni berdasarkan keterangan Saksi Termohon Resman Buulolo yang menerangkan pada saat memasuki penghitungan suara DPRD Kabupaten/Kota pleno diskors karena banyak pihak yang keberatan. Menurut Saksi, Bawaslu bertanya kepada PPK apakah hasil perolehan suara ini dapat dipertanggungjawabkan. Atas pertanyaan tersebut salah satu anggota PPK Simuk menyatakan tidak bertanggung jawab baik untuk hasil DPRD Provinsi maupun DPRD kabupaten/kota karena tidak sesuai dengan hasil pleno PPK yang pertama. Menurut Saksi *a quo*, Bawaslu menyampaikan kepada PPK dipersilakan jika berkeinginan untuk memperbaiki dan atas saran dari Bawaslu PPK meminta waktu untuk memperbaiki. (vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, hlm. 156 sampai dengan hlm. 158).
9. Bahwa Saksi Termohon Benimeritus Halawa menerangkan Saksi dihampiri oleh PPK Simuk, memohon petunjuk karena sudah merasa kelelahan, menurut PPK Simuk terdapat sedikit kesalahan dan Saksi mempersilakan PPK Simuk untuk memperbaiki selama belum dibacakan, dan menurut Saksi hal ini bukan merupakan perintah (vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, hlm. 162).
10. Bahwa berkenaan dengan D. Hasil Kecamatan DPRD KabKo tanggal 5 Maret 2024, Mahkamah tidak menemukan fakta hukum bahwa para pihak diberi kesempatan untuk menyandingkan C. Hasil sebagai dasar pengisian D. Hasil Kecamatan DPRD KabKo tanggal 5 Maret 2024. Baik Termohon maupun Bawaslu tidak memberikan jawaban apakah memang para pihak diberikan

kesempatan untuk menyandingkan C. Hasil. Dalam hal ini, Saksi Termohon Benimeritus Halawa dan Bawaslu memberikan keterangan yang pada pokoknya pada saat PPK Simuk membacakan hasil perolehan suara untuk pemilihan Kab/Kota tidak ada keberatan kecuali dari Saksi Partai Golkar, namun atas keberatannya Saksi tidak dapat menyajikan bukti (vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, hlm. 197 dan hlm. 198). Dengan demikian, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan bahwa perbaikan dalam D. Hasil didasari dari persandingan C.Hasil.

11. Bahwa sementara itu, terhadap putusan cepat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan yaitu Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor 004/LP/ADM.PL/BWSL.Kab/02/III/2024 pada pokoknya memerintahkan KPU Nias Selatan untuk membuka kotak suara dan melakukan penghitungan suara ulang untuk jenis surat suara DPRD Provinsi di Kecamatan Simuk (vide bukti T-4), Termohon menyatakan Pemohon satu-satunya Partai Politik yang menolak Putusan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan yang memerintahkan Termohon melalui PPK untuk dilakukan Rekapitulasi Penghitungan Ulang (vide Jawaban Termohon untuk Perkara Nomor 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, hlm. 9). Namun setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama telah ternyata bahwa putusan cepat dari Bawaslu tersebut untuk perolehan suara DPRD Provinsi Sumatera Utara yang kebetulan permasalahannya di kecamatan yang sama, yaitu Kecamatan Simuk, bukan putusan pemeriksaan cepat untuk Perolehan suara DPRD Kabupaten/Kota. Dengan demikian Putusan Bawaslu *a quo* tidak relevan dengan dalil Pemohon, sehingga harus dikesampingkan.
12. Bahwa menurut Bawaslu berdasarkan hasil pengawasan Pemilu yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 060.3/LHP/PM.01.02/SU-14/III/2024, pada bagian III uraian singkat pengawasan huruf f menyatakan yang pada pokoknya Kecamatan Simuk membacakan D. Hasil rekapitulasi DPRD Kabupaten/Kota yang sudah diperbaiki oleh PPK Simuk karena adanya beberapa selisih perolehan suara yang disebabkan oleh *human error*, dan pada saat pembacaan tidak ada keberatan dari Saksi (vide bukti PK.3-12). Namun dalam persidangan terungkap fakta hukum Saksi Pemohon Agus Gari mengajukan keberatan tersebut yang dituangkan dalam Model D.Kejadian

Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU (vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, hlm. 123).

13. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama keterangan para pihak, persandingan bukti-bukti, dan keterangan Saksi dalam persidangan, Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran perolehan suara dalam D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko, selain karena terdapat 2 (dua) Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko dengan tanggal yang berbeda dan perolehan suara yang berbeda, telah ternyata proses perbaikan terhadap D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko tersebut dilakukan tidak berdasarkan tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf a UU Pemilu menyatakan,

    "Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
    a. Pembukaan kotak suara dan/atau berks pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Bahwa terhadap fakta hukum dan ketentuan tersebut di atas, terhadap adanya 2 (dua) Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko dengan tanggal yang berbeda untuk Kecamatan Simuk maka perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Dapil Nias Selatan 6 menurut Mahkamah tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga, demi menjamin serta melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih juga guna menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 8 (delapan) TPS di Kecamatan Simuk untuk perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Dapil Nias Selatan 6 yaitu TPS 1 Desa Silina, TPS 1 Desa Silina Baru, TPS 1 Desa Gobo, TPS 2 Desa Gobo, TPS 1 Desa Gobo Baru, TPS 2 Desa Gobo Baru,TPS 1 Desa Gondia dan TPS 1 Desa Maufa.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Permohonan Pemohon sepanjang perolehan suara calon DPRD Kabupaten Nias Selatan Dapil Nias Selatan 6 khususnya di Kecamatan

Simuk adalah beralasan menurut hukum, namun oleh karena tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.14] Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 8 (delapan) TPS di Kecamatan Simuk untuk perolehan suara DPRD Kabupaten Nias Selatan Dapil Nias Selatan 6 yaitu TPS 1 Desa Silina, TPS 1 Desa Silina Baru, TPS 1 Desa Gobo, TPS 2 Desa Gobo, TPS 1 Desa Gobo Baru, TPS 2 Desa Gobo Baru,TPS 1 Desa Gondia dan TPS 1 Desa Maufa, maka diperintahkan kepada Termohon, untuk melakukan PSU tersebut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang digunakan pada tanggal 14 Februari 2024. Selanjutnya menetapkan perolehan suara hasil PSU tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

[3.15] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan benar, maka pelaksanaan PSU tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.

[3.16] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan benar, maka pelaksanaan PSU tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan pula oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.

[3.17] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Kepolisian Resor Nias Selatan, guna mengamankan jalannya

PSU tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar, sesuai dengan kewenangannya.

[3.18] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan *a quo,* tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Dapil Nias Selatan 6 khususnya di Kecamatan Simuk beralasan menurut hukum untuk sebagian;

[4.5] Permohonan Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Pemohon kabur (*obscuur*);

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan Nias Selatan 6 harus dilakukan pemungutan suara ulang;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan Nias Selatan 6 khususnya di Kecamatan Simuk;

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan Nias Selatan 6 Tahun 2024 pada 8 (delapan) TPS di Kecamatan Simuk untuk perolehan suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan Nias Selatan 6 yaitu TPS 1 Desa Silina, TPS 1 Desa Silina Baru, TPS 1 Desa Gobo, TPS 2 Desa Gobo, TPS 1 Desa Gobo Baru, TPS 2 Desa Gobo Baru,TPS 1 Desa Gondia dan TPS 1 Desa Maufa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Kepolisian Resor Nias Selatan untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
8. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh**

empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **tujuh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **16.09 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani dan Suryo Gilang Romadlon sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.	**ttd.**
Saldi Isra	**Daniel Yusmic P. Foekh**
ttd.	**ttd.**
M. Guntur Hamzah	**Anwar Usman**
ttd.	**ttd.**
Arief Hidayat	**Enny Nurbaningsih**
ttd.	**ttd.**
Ridwan Mansyur	**Arsul Sani**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.	**ttd.**
Ria Indriyani	**Suryo Gilang Romadlon**

Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature)* dengan dilengkapi sertifikat elektronik.